



TAHUN

2025





LAPORAN


KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)


RSUD dr. SOESELO KABUPATEN TEGAL

Jalan dr. Soetomo No. 63 Slawi Kabupaten Tegal

 www.rsudsoeselo.tegalkab.go.id

 kontak@rsudsoeselo.com

 Telp/Fax. (0283) 491016

 @rsudsoeselo

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2025 ini dapat disusun dan diselesaikan tepat pada waktunya. Penyusunan laporan ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Tegal Nomor 29 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Rumah Sakit Daerah selama tahun anggaran 2025.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang berisi laporan kinerja dan akuntabilitas, yaitu gambaran pelaksanaan suatu program/kegiatan/kebijakan dalam mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran organisasi. Laporan ini disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan serta mengacu pada Rencana Strategis yang berlaku pada tahun berjalan sebagai wujud komitmen organisasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2025 ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini memberikan gambaran mengenai tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan dan solusi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta untuk mendorong adanya peningkatan kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahunan 2025, Perjanjian Kinerja Penetapan Tahun 2025, Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025, Rencana Strategis Tahun 2025-2026, Rencana Strategis Tahun 2025-2029, Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025, dan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Tahun 2025 sekaligus

sebagai pertanggungjawaban terhadap keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 ini disusun. Seluruh analisis capaian kinerja yang disajikan diharapkan dapat menjadi dasar evaluasi dan pengambilan keputusan dalam peningkatan kinerja pada tahun berikutnya. Besar harapan agar Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2025 ini dapat memberikan gambaran yang komprehensif, transparan, dan akuntabel sekaligus menjadi pijakan dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang makin bermutu dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Slawi, 27 Februari 2026

Direktur RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal



dr. Guntur Muhammad Taqwin, M.Sc., Sp.An.
Pembina Utama Muda
NIP. 197003092003121005

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER.....	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Gambaran Umum Organisasi	3
1.2.1. Kedudukan dan Tugas Pokok	4
1.2.2. Struktur Organisasi	5
1.2.3. Sumber Daya Manusia (SDM)	18
1.2.4. Sarana dan Prasarana	24
1.3. Aspek Strategis dan Permasalahan Utama	26
1.4. Dasar Hukum, Tujuan, dan Manfaat LKjIP	34
1.4.1. Dasar Hukum LKjIP	34
1.4.2. Tujuan LKjIP	35
1.4.3. Manfaat LKjIP	36
1.5. Sistematika LKjIP	37
BAB II PERENCANAAN KINERJA	40
2.1. Rencana Strategis (Renstra) RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal	40
2.1.1. Visi.....	41
2.1.2. Misi	41
2.1.3. Tujuan dan Sasaran	42
2.1.4. Strategi dan Arah Kebijakan	46
2.2. Perencanaan Kinerja.....	48
2.3. Perjanjian Kinerja	54
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	59

3.1. Metode Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi	59
3.2. Analisis Capaian Kinerja Organisasi	61
3.2.1. Capaian Kinerja Tahun 2025 (PK Tahun 2025).....	62
3.2.2. Capaian Kinerja Tahun 2025 (PK Perubahan Tahun 2025)	79
3.3. Realisasi Anggaran	95
3.4. Prestasi dan Penghargaan	119
BAB IV PENUTUP	123
4.1. Kesimpulan	123
4.2. Rekomendasi	124
LAMPIRAN.....	126

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Sumber Daya Manusia RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2025.....	18
Tabel 1.2	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.....	26
Tabel 1.3	Isu-Isu Strategis RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal.....	30
Tabel 2.1	Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja, dan Target Kinerja Berdasarkan Renstra RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2025-2026.....	44
Tabel 2.2	Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja, dan Target Kinerja Berdasarkan Renstra RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2025-2029.....	45
Tabel 2.3	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Berdasarkan Renstra RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2025-2029.....	46
Tabel 2.4	Rencana Kinerja Tahun 2025 Berdasarkan Renstra RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2025-2026	49
Tabel 2.5	Rencana Kinerja Tahun 2025 Berdasarkan Renstra RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2025-2029	51
Tabel 2.6	Program, Kegiatan, dan Indikator Kinerja Kegiatan RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2025	52
Tabel 2.7	Perjanjian Kinerja RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2025.....	56
Tabel 2.8	Perjanjian Kinerja Perubahan RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2025.....	56
Tabel 2.9	Program dan Kegiatan RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2025.....	57
Tabel 3.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	60

Tabel 3.2	Capaian Kinerja Berdasarkan PK RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2025	63
Tabel 3.3	Indeks Nilai Per Unsur Pelayanan (Indikator Nilai IKM RSUD)	64
Tabel 3.4	Penilaian Indikator Nilai Kesehatan Kinerja BLUD RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2025.....	66
Tabel 3.5	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Beberapa Tahun Sebelumnya Berdasarkan PK RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2025	68
Tabel 3.6	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir Tahun 2025 pada Renstra RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2025-2026.....	70
Tabel 3.7	Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan (Capaian Kinerja Berdasarkan PK RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2025)	72
Tabel 3.8	Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Capaian Kinerja Sesuai PK Tahun 2025).....	77
Tabel 3.9	Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja (Capaian Kinerja Sesuai PK Tahun 2025).....	78
Tabel 3.10	Capaian Kinerja Berdasarkan PK Perubahan RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2025.....	79
Tabel 3.11	Indeks Nilai Per Unsur Pelayanan (Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) RSUD dr. Soeselo)	80
Tabel 3.12	Penilaian Indikator Nilai Kinerja BLUD di RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2025	82
Tabel 3.13	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Beberapa Tahun Sebelumnya Berdasarkan PK Perubahan RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2025.....	86
Tabel 3.14	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target	

	Akhir Tahun 2025 pada Renstra RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2025-2029.....	88
Tabel 3.15	Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan (Capaian Kinerja Berdasarkan PK Perubahan RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2025)	90
Tabel 3.16	Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Capaian Kinerja Sesuai PK Perubahan Tahun 2025)	94
Tabel 3.17	Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja (Capaian Kinerja Sesuai PK Perubahan Tahun 2025)	95
Tabel 3.18	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2025.....	96
Tabel 3.19	Rincian Anggaran dan Realisasi BLUD RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2025	99
Tabel 3.20	Rincian Anggaran dan Realisasi Kegiatan BLUD RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2025.....	100

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Bagan Organisasi RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal.....	7
Gambar 3.1	Penerimaan Penghargaan Juara 7 Badan Publik RSUD Kota/Kabupaten Informatif se-Jawa Tengah dalam Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Award.....	119
Gambar 3.2	Penerimaan Penghargaan Juara 3 Badan Publik Informatif dalam Ajang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Award Perangkat Daerah Kabupaten Tegal	120
Gambar 3.3	Penerimaan Penghargaan Juara 8 dengan Kategori Memuaskan pada Audit Sistem Kearsipan Internal (ASKI) dalam Ajang Pengelolaan Kearsipan Tingkat Perangkat Daerah Tahun 2025.....	120
Gambar 3.4	Penerimaan Penghargaan Juara 2 dalam Ajang Festival Parade Budaya Hasil Bumi pada Peringatan Hari Jadi Kabupaten Tegal ke-424 Tahun 2025	121
Gambar 3.5	Penerimaan Penghargaan Kategori “A” dan Predikat “Pelayanan Prima” dalam Ajang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) Tahun 2024	121
Gambar 3.6	Penerimaan Penghargaan Juara 1 dengan Kategori “Sangat Baik dalam Ajang Penghargaan Pengelolaan SP4N Lapor OPD Kabupaten Tegal.....	122

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Bupati Tegal Nomor 29 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Rumah Sakit Daerah, RSUD dr. Soeselo merupakan RSUD milik Pemerintah Kabupaten Tegal. RSUD dr. Soeselo merupakan RSUD Tipe B Pendidikan yang mempunyai tugas untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan secara serasi, terpadu, dan berkesinambungan.

Pelaksanaan tugas RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal menuntut penerapan prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel merupakan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Salah satu asas umum penyelenggaraan negara sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang tersebut adalah asas akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan instrumen pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat atas pelaksanaan tugas dan capaian kinerja instansi pemerintah selama satu tahun anggaran. LKjIP disusun untuk memberikan gambaran yang objektif dan terukur mengenai tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Penyusunan Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Ketentuan tersebut menjadi dasar dalam memastikan bahwa pelaporan kinerja dilaksanakan secara terencana, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Penyusunan LKjIP merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang bertujuan untuk mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) melalui peningkatan transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah. Penyusunan LKjIP bertujuan untuk menggambarkan penerapan Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan Rencana Strategis (Renstra) serta Rencana Kerja (RENJA) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang.

Sebagai RSUD milik pemerintah Kabupaten Tegal, RSUD dr. Soeselo mempunyai peran strategis dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib di bidang kesehatan. Pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut menuntut adanya pengelolaan kinerja yang terencana, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan baik dari aspek pelayanan, program dan kegiatan, maupun pengelolaan sumber daya yang digunakan. Sejalan dengan tuntutan tersebut, disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2025 sebagai sarana pertanggungjawaban kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun anggaran 2025, sekaligus sebagai dasar evaluasi dan peningkatan kinerja pada periode selanjutnya.

1.2. Gambaran Umum Organisasi

Sejarah berdirinya RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal berawal dari Balai Pengobatan Karyawan perusahaan gabungan pabrik gula se Ex Karesidenan Pekalongan tahun 1917. Pada awal kemerdekaan (1945-1947) Balai Pengobatan tersebut dialihkan fungsinya sebagai RS Tentara yang dipimpin oleh Kolonel dr. HRM Soeselo Wiriosapetro. Seiring dengan kebijakan dan kewenangan pemerintah, sejarah singkat RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal adalah sebagai berikut:

1. Tahun 1952 pengelolaannya diserahkan kepada Pemerintah Daerah Tingkat II Tegal sampai dengan sekarang, dan mulai dikenal dalam nomenklatur sebagai RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal, namun demikian masyarakat sekitar Slawi masih banyak yang menyebut RSU Dukuhwringin;
2. Tahun 1983 ditetapkan Pemerintah sebagai Rumah Sakit Tipe C dengan SK Menkes RI No. 233/ Menkes/SK/VI/1983;
3. Tahun 2000 oleh Depkes RI telah diakreditasi penuh tingkat dasar dengan sertifikat akreditasi No. YM.00.03.3.5.623 yang berlaku sampai dengan 25 Februari 2003;
4. Tahun 2003 ditetapkan Pemerintah sebagai Rumah Sakit dengan Akreditasi Penuh Tingkat Lanjut melalui Keputusan Dirjen Pelayanan Medik No. YM.00.03.2.2.47 tanggal 12 Januari 2003 berlaku hingga 12 Januari 2006;
5. Tahun 2006 mendapatkan sertifikat akreditasi Rumah Sakit dari Menkes dengan Nomor HK.00.06.3.5.1876 dengan status penuh tingkat lengkap tanggal 22 Mei 2006;
6. Bulan Mei Tahun 2008 Keputusan Bupati Tegal Nomor 445/631/2008 tentang Penetapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) penuh kepada Badan Pengelola RSUD Dokter Soeselo Kabupaten Tegal.

7. Tanggal 14 Nopember 2016 mendapatkan Sertifikat Akreditasi Rumah Sakit versi Tahun 2012 dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) Nomor KARS-SERT/420/XI/2016 dengan status Lulus Tingkat Paripurna, berlaku sampai dengan 17 Oktober 2019.
8. Tanggal 23 Juni 2022 ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/1232/2022 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soeselo Slawi Kabupaten Tegal sebagai Rumah Sakit Pendidikan Satelit untuk Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
9. Tanggal 24 November 2022 mendapatkan Sertifikat Akreditasi Rumah Sakit sesuai Standar Akreditasi Rumah Sakit Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Tahun 2022 dari Lembaga Akreditasi Rumah Sakit Damar Husada Paripurna (LARS DHP) Nomor 00060/U/XI/2022 dengan status Lulus Tingkat Paripurna, berlaku sampai dengan 24 November 2026.
10. Tanggal 27 September 2024 ditetapkan sebagai Lembaga Penyelenggara Pelatihan Bidang Kesehatan dengan status Akreditasi A berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan HK.02.02/F/2629/2024.

1.2.1. Kedudukan dan Tugas Pokok

1. Kedudukan RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal

RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal berkedudukan sebagai unit organisasi khusus dari Dinas Kesehatan. RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal dipimpin oleh Direktur, yang dalam melaksanakan otonomi di bidang pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Tugas Pokok RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal

Direktur RSUD dr. Soeselo mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan pelayanan kesehatan pada RSUD dr. Soeselo. RSUD dr. Soeselo mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan secara serasi, terpadu, dan berkesinambungan.

1.2.2. Struktur Organisasi

1. Pembina Teknis

Berdasarkan Keputusan Bupati Tegal Nomor 40/1301/2012 tentang Pembina Teknis Badan Layanan Umum Daerah RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal, susunan Pembina Teknis sebagai berikut:

- a. Bupati Tegal;
- b. Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal;
- c. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tegal.

2. Dewan Pengawas

Berdasarkan Keputusan Bupati Tegal Nomor 100.3.3.2/174 Tahun 2026, Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal, tersusun dari:

- a. Ketua : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal
(Merangkap Anggota)
- b. Sekretaris : Mei Rizki Setyani, S.K.M.


- c. Anggota : 1. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tegal;
3. Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tegal;
4. Ryan Saeful Rizal, S. Kom.

3. Bagan Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Tegal Nomor 29 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Rumah Sakit Daerah, struktur organisasi RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal dibentuk dengan struktur sebagai berikut:

- a. Direktur;
- b. Wakil Direktur Pelayanan, membawahi:
- 1) Bidang Pelayanan Medis;
 - 2) Bidang Pelayanan Keperawatan; dan
 - 3) Bidang Pelayanan Penunjang.
- c. Wakil Direktur Umum dan Keuangan, membawahi:
- 1) Bagian Perencanaan, Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan
 - 2) Bagian Keuangan; dan
 - 3) Bagian Tata Usaha, terdiri atas:
 - a) Subbagian Umum; dan
 - b) Subbagian Kepegawaian.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional;

Struktur organisasi RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 1. 1 Bagan Organisasi RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal

Adapun tugas pokok dan fungsi masing-masing Direksi dan Jajaran Struktural, sesuai dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 29 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Rumah Sakit Daerah, sebagai berikut:

a. Direktur RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal

Direktur RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan pelayanan kesehatan pada RSUD dr. Soeselo. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Direktur RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal mempunyai fungsi:

- 1) penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- 2) pengelolaan pelayanan medis, penunjang medis, nonmedis, keperawatan dan kebidanan;
- 3) pengelolaan pendidikan dan pelatihan di bidang pelayanan kesehatan;

- 4) pengelolaan penelitian, pengembangan, dan penapisan teknologi di bidang pelayanan kesehatan;
- 5) pengelolaan keuangan dan barang milik daerah;
- 6) pengelolaan layanan pengadaan barang dan jasa;
- 7) pengelolaan organisasi dan sumber daya manusia;
- 8) pelaksanaan urusan hukum, kerja sama, dan hubungan masyarakat;
- 9) pengelolaan sistem informasi;
- 10) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
- 11) pelaksanaan urusan administrasi rumah sakit;
- 12) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan bidang tugasnya.

b. Wakil Direktur Pelayanan

Wakil Direktur Pelayanan mempunyai tugas membantu Direktur melaksanakan pelayanan medis, pelayanan keperawatan, pelayanan penunjang, dan mengendalikan kegiatan instalasi. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Wakil Direktur Pelayanan mempunyai fungsi:

- 1) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional pelayanan medis, pelayanan keperawatan, pelayanan penunjang, dan pengelolaan instalasi;
- 2) pelaksanaan pelayanan medis, pelayanan keperawatan, pelayanan penunjang, dan pengendalian kegiatan instalasi;
- 3) pengendalian kegiatan instalasi bidang pelayanan medis dan kelompok staf medis;
- 4) pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pelayanan medis, pelayanan keperawatan, pelayanan penunjang, dan pengelolaan instalasi;
- 5) pelaksanaan administrasi bidang pelayanan; dan

- 6) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Atasan yang berkaitan dengan bidang tugasnya.

c. Kepala Bidang Pelayanan Medis

Kepala Bidang Pelayanan Medis mempunyai tugas membantu Wakil Direktur Pelayanan melaksanakan pelayanan medis rawat jalan, rawat khusus, dan rawat inap. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bidang Pelayanan Medis mempunyai fungsi:

- 1) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan medis rawat jalan, rawat khusus, dan rawat inap;
- 2) pelaksanaan pelayanan medis rawat jalan, rawat khusus, dan rawat inap, dan pengoordinasian kegiatan instalasi di bidang pelayanan medis;
- 3) pengoordinasian kegiatan instalasi bidang pelayanan medis dan kelompok staf medis;
- 4) pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelayanan medis rawat jalan dan rawat khusus, dan pelayanan medis rawat inap.
- 5) pelaksanaan administrasi bidang pelayanan medis; dan
- 6) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Atasan yang berkaitan dengan bidang tugasnya.

d. Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan

Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan mempunyai tugas membantu Wakil Direktur Pelayanan melaksanakan pelayanan keperawatan rawat jalan, rawat khusus, dan rawat inap. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan mempunyai fungsi:

- 1) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan keperawatan rawat jalan, rawat khusus, dan rawat inap;

- 2) pelaksanaan pelayanan keperawatan rawat jalan, rawat khusus, dan rawat inap;
- 3) pengoordinasian kegiatan instalasi bidang pelayanan keperawatan;
- 4) pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pelayanan keperawatan rawat jalan, rawat khusus dan rawat inap;
- 5) pelaksanaan administrasi bidang pelayanan keperawatan; dan
- 6) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Atasan yang berkaitan dengan bidang tugasnya.

e. Kepala Bidang Pelayanan Penunjang

Kepala Bidang Pelayanan Penunjang mempunyai tugas membantu Wakil Direktur Pelayanan dalam melaksanakan pengelolaan pelayanan penunjang medis dan non medis. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bidang Pelayanan Penunjang mempunyai fungsi:

- 1) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan penunjang medis dan non medis;
- 2) pengoordinasian dan pelaksanaan pelayanan penunjang medis dan non medis;
- 3) pengoordinasian kegiatan instalasi bidang pelayanan penunjang;
- 4) pengoordinasian dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa alat medis;
- 5) pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelayanan penunjang medis dan non medis;
- 6) pelaksanaan administrasi bidang pelayanan penunjang medis dan non medis; dan

- 7) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Atasan yang berkaitan dengan bidang tugasnya.

f. Wakil Direktur Umum dan Keuangan

Wakil Direktur umum dan keuangan mempunyai tugas membantu Direktur melaksanakan pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan, penatausahaan keuangan, kepegawaian dan umum, dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas rumah sakit. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Wakil Direktur Umum dan Keuangan mempunyai fungsi:

- 1) perumusan kebijakan umum dan teknis kesekretariatan/ ketatausahaan;
- 2) pengoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
- 3) pengoordinasian penyelenggaraan tugas RSUD;
- 4) pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan, penganggaran, dan pelaporan RSUD;
- 5) penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah RSUD;
- 6) penyiapan sistem informasi manajemen terintegrasi;
- 7) pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum;
- 8) pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan urusan kesekretariatan; dan
- 9) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Atasan yang berkaitan dengan bidang tugasnya.

g. Kepala Bagian Perencanaan, Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan

Kepala Bagian Perencanaan, Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan mempunyai tugas membantu Wakil Direktur Umum dan Keuangan melaksanakan pengumpulan dan

penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan pelaporan pengelolaan rumah sakit, dan melaksanakan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bagian Perencanaan, pendidikan, pelatihan, dan pengembangan mempunyai fungsi:

- 1) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan perencanaan, pendidikan, pelatihan, dan pengembangan;
- 2) pengoordinasian dan pelaksanaan pengelolaan perencanaan, pendidikan, pelatihan, dan pengembangan;
- 3) pengoordinasian kegiatan instalasi bidang perencanaan, pendidikan, pelatihan, dan pengembangan;
- 4) pengendalian, evaluasi, dan pelaporan perencanaan, pendidikan, pelatihan, dan pengembangan;
- 5) pelaksanaan administrasi bidang perencanaan, pendidikan, pelatihan, dan pengembangan; dan
- 6) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Atasan yang berkaitan dengan bidang tugasnya.

h. Kepala Bagian Keuangan

Kepala Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Wakil Direktur Umum dan Keuangan melaksanakan pengelolaan pendapatan, anggaran, perbendaharaan dan akuntansi. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bagian Keuangan mempunyai fungsi:

- 1) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan keuangan RSUD;
- 2) pengoordinasian dan pelaksanaan pengelolaan pendapatan, anggaran, perbendaharaan dan akuntansi;

- 3) pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pengelolaan pendapatan, anggaran, perbendaharaan dan akuntansi;
- 4) pelaksanaan administrasi bidang keuangan; dan
- 5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Atasan yang berkaitan dengan bidang tugasnya.

i. Kepala Bagian Tata Usaha

Kepala Bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu Wakil Direktur Umum dan Keuangan melaksanakan urusan umum, kepegawaian, hukum, humas, dan kerjasama. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- 1) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan tata usaha;
- 2) pengoordinasian dan pelaksanaan pengelolaan urusan umum, kepegawaian, hukum, humas, dan kerja sama;
- 3) pengoordinasian dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa;
- 4) pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pengelolaan urusan umum, kepegawaian, hukum, humas, dan kerja sama;
- 5) pelaksanaan administrasi bidang tata usaha; dan
- 6) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Atasan yang berkaitan dengan bidang tugasnya.

j. Kepala Subbagian Umum

Kepala Subbagian Umum mempunyai tugas membantu Kepala Bagian Tata Usaha melakukan urusan umum dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Uraian tugas Kepala Subbagian Umum RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal sebagai berikut:

- 1) menyusun rencana dan program kegiatan Subbagian berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 2) menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- 3) melakukan pengumpulan, pengolahan dan penelaahan data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional;
- 4) melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- 5) menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
- 6) menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, dan naskah dinas sesuai lingkup tugasnya guna mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan;
- 7) melaksanakan layanan kegiatan surat menyurat, perlengkapan, ketatalaksanaan, kearsipan, serta pengelolaan aset tetap dan aset tidak tetap;
- 8) merencanakan, memproses dan melaporkan pengadaan barang dan jasa untuk keperluan rumah sakit serta mengusulkan penghapusan aset tetap, aset tidak berwujud dan barang persediaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 9) melaksanakan koordinasi dengan unit kerja yang melaksanakan fungsi layanan pengadaan dan Layanan

Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Daerah dalam rangka pengadaan barang dan jasa rumah sakit sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- 10) melaksanakan penatausahaan, inventarisasi, dan pelaporan aset semesteran dan tahunan untuk tertib administrasi serta melakukan pengawasan, pengendalian, pemeliharaan aset tetap dan aset tidak tetap agar dapat digunakan optimal;
- 11) melaksanakan urusan rumah tangga serta menyiapkan sarana, akomodasi, dan protokoler dalam kegiatan rapat-rapat maupun penerimaan kunjungan tamu rumah sakit;
- 12) mengoordinasikan kegiatan pengamanan kantor, agar tercipta lingkungan kantor yang tertib, bersih, aman dan nyaman;
- 13) menyiapkan bahan dan menyusun konsep SOP-AP dalam penyelenggaraan kegiatan di lingkup tugasnya;
- 14) menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan urusan Bagian serta menyajikan alternatif pemecahannya;
- 15) mendistribusikan tugas kepada bawahan agar melaksanakan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing-masing;
- 16) memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;
- 17) melaksanakan pengendalian, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas; dan
- 18) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

k. Kepala Subbagian Kepegawaian

Kepala Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas membantu Kepala Bagian Tata Usaha melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian. Uraian tugas Kepala Subbagian Kepegawaian RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal sebagai berikut:

- 1) menyusun rencana dan program kegiatan Subbagian berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 2) menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- 3) melakukan pengumpulan, pengolahan dan penelaahan data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional;
- 4) melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- 5) menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
- 6) menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, dan naskah rumah sakit sesuai lingkup tugasnya guna mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan;
- 7) melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- 8) memfasilitasi penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, budaya kerja, serta

- pengusulan formasi kebutuhan pegawai rumah sakit sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 9) menyiapkan bahan dan menyusun laporan bidang kepegawaian secara rutin dan berkala serta memelihara file/dokumen kepegawaian seluruh pegawai Rumah sakit guna terciptanya tertib administrasi kepegawaian;
 - 10) menyiapkan bahan dan memproses usulan kenaikan pangkat, mutasi, gaji berkala, pemberhentian/pensiun, pembuatankartu pegawai, kartu suami/isteri, tabungan asuransi pensiun (taspen), pengiriman peserta pendidikan dan pelatihan (diklat)/bimbingan teknis (bimtek), dan urusan kepegawaian lainnya;
 - 11) menyiapkan bahan dan menyusun konsep SOP-AP dalam penyelenggaraan kegiatan di lingkup tugasnya, serta menghimpun dan mendokumentasi SOP-AP yang disusun oleh masing-masing subbagian dan Bidang;
 - 12) menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan urusan Subbagian serta menyajikan alternatif pemecahannya;
 - 13) membentuk tim kerja, mengarahkan dan mengevaluasi kinerja tim;
 - 14) mendistribusikan tugas kepada bawahan agar melaksanakan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing-masing;
 - 15) memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;
 - 16) melaksanakan pengendalian, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas; dan

17) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

I. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas membantu Pejabat Manajerial dalam pelaksanaan wewenang, tugas, dan fungsi RSUD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan tugasnya kelompok JF mendasarkan pada prinsip kompetensi, keahlian/keterampilan tertentu dan dapat bekerja secara individu dan/atau tim kerja.

1.2.3. Sumber Daya Manusia (SDM)

Pada tahun 2025 sumber daya manusia RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal berjumlah 1.018 orang. Berikut merupakan rincian sumber daya manusia RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal dapat dilihat pada Tabel 1.1.

Tabel 1. 1 Sumber Daya Manusia RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2025

NO.	JENIS TENAGA	JUMLAH
I	Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) Nakes	
	1. Dokter Spesialis	41
	2. Dokter Umum	23
	3. Dokter Gigi Umum	1
	4. Dokter Spesialis Gigi Anak	1
	5. Apoteker	17
	6. Perawat	471
	7. Bidan	56
	8. Psikolog Klinis	2
	9. Radiografer	19
	10. Teknisi Elektro Medik	8

NO.	JENIS TENAGA	JUMLAH
	11. Tenaga Teknik Kefarmasiaan (TTK)/Ast. Apoteker	47
	12. Perekam Medis (RM)	15
	13. Sanitarian	5
	14. Nutrisionis	6
	15. Refraksi Optision	1
	16. Fisioterapi	10
	17. Okupasi Terapi	3
	18. Terapi Wicara	2
	19. Teknik Transfusi Darah (TTD)	4
	20. Pranata Lab Kes	27
	21. Penata Anestesi	9
	22. Asisten Penata Anestesi	4
	23. Terapis Gigi dan Mulut	3
	24. Teknik Kardiovaskuler	1
	25. Perawat Gigi	2
	JFT Nakes	778
II	Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) Non Nakes	
	1. Penyuluh Kesehatan/Tenaga Promosi	1
	2. Pranata Komputer	12
	3. Analis Keuangan Pusat dan Daerah	1
	4. Arsiparis	1
	5. Perencana Ahli Pertama	1
	JFT Non Nakes	16
III	Struktural	9
IV	Pelaksana ASN/ Jabatan Fungsional Umum (JFU)	55
V	Pelaksana Non ASN	149
VI	Dokter MITRA	10
VII	THL	1
	JUMLAH	1.018

Sumber: Subbagian Kepegawaian RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal

Dalam menjalankan fungsinya pelayanan kesehatan di RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal dilaksanakan oleh berbagai kelompok tenaga medis dan non medis fungsional di RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal, terdiri dari:

1. Dokter Spesialis Urologi
2. Dokter Spesialis Patologi Klinik
3. Dokter Spesialis Radiologi
4. Dokter Spesialis Kulit Kelamin dan Estetika
5. Dokter Spesialis Konservasi Gigi
6. Dokter Spesialis Bedah Mulut dan Maxillofacial
7. Dokter Spesialis Penyakit Mulut
8. Dokter Spesialis Penyakit Dalam
9. Dokter Spesialis Anak
10. Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi
11. Dokter Spesialis Paru
12. Dokter Spesialis Bedah
13. Dokter Spesialis Bedah Onkologi
14. Dokter Spesialis Jantung
15. Dokter Spesialis Neurologi
16. Dokter Spesialis Orthopedi
17. Dokter Spesialis THT
18. Dokter Spesialis Anestesi
19. Dokter Spesialis Kejiwaan
20. Dokter Spesialis Mata
21. Dokter Spesialis Patologi Anatomik
22. Dokter Spesialis Bedah Anak
23. Dokter Spesialis Rehabilitasi Medik
24. Dokter Spesialis Bedah Syaraf
25. Dokter Umum
26. Dokter Gigi

27. Dokter Spesialis Gigi Anak

Jenis pelayanan yang ada di RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal sebagai berikut:

1. Pelayanan Rawat Jalan

- Poliklinik Spesialis Penyakit Dalam
- Poliklinik Spesialis Kebidanan dan Kandungan
- Poliklinik Spesialis Anak
- Poliklinik Spesialis Bedah Anak
- Poliklinik Spesialis Bedah Umum
- Poliklinik Spesialis Bedah Syaraf
- Poliklinik Spesialis Bedah Onkologi
- Poliklinik Spesialis Bedah Orthopedi
- Poliklinik Spesialis Urologi
- Poliklinik Spesialis Mata
- Poliklinik Spesialis Telinga, Hidung, dan Tenggorokan (THT)
- Poliklinik Spesialis Kulit Kelamin dan Estetika
- Poliklinik Spesialis Syaraf
- Poliklinik Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah
- Poliklinik Spesialis Paru
- Poliklinik Spesialis Kesehatan Jiwa
- Poliklinik Spesialis Bedah Mulut dan Maxillofacial
- Poliklinik Spesialis Konservasi Gigi
- Poliklinik Spesialis Penyakit Mulut
- Poliklinik Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi Medik
- Poliklinik Spesialis Anastesi
- Poliklinik Gigi Umum
- Poloklinik Psikologi
- Poliklinik Umum
- Klinik Melati (VCT)

- Klinik Rajawali (pelayanan rawat jalan yang memberikan pelayanan dokter spesialis dan pemeriksaan penunjang secara privat)

2. Pelayanan Rawat Inap dan Rawat Khusus

- Instalasi Rawat Inap terdiri dari Ruang Anggrek I, Ruang Anggrek II, Ruang Cempaka, Ruang Cendrawasih, Ruang Dahlia, Ruang Jatayu, Ruang Elang, Ruang Kemuning, Ruang Mawar I, Ruang Mawar II, Ruang Nusa Indah, Ruang Palm, Ruang Amarilis, Ruang Bougenvile, Ruang Peristi, dan Ruang VK.
- Instalasi Rawat Khusus terdiri dari Instalasi Gawat Darurat (IGD) – Ponek, ICU, ICCU, NICU/PICU, HCU, dan Instalasi Bedah Sentral (IBS).

Berdasarkan Keputusan Direktur RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal Nomor 182 Tahun 2026 tentang Penetapan Nama Ruang, Kelas Keperawatan dan Jumlah Tempat Tidur Pasien Rawat Inap pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal, jumlah tempat tidur RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal sebanyak 400 tempat tidur sebagai berikut:

- Ruang Anggrek I (Kelas I, II, dan III)
- Ruang Anggrek II (Kelas III)
- Ruang Cempaka (Kelas I dan II)
- Ruang Cendrawasih (VIP B dan Kelas I)
- Ruang Dahlia (Kelas II dan III)
- Ruang Jatayu (VIP A+ dan VIP A)
- Ruang Elang (Kelas I)
- Ruang Kemuning (Kelas III)
- Ruang Mawar I (Kelas II dan III)

- Ruang Mawar II (Kelas II dan III)
- Ruang Nusa Indah (Kelas I, II, dan III)
- Ruang Palm (Kelas III NonTB)
- Ruang Amarilis (Kelas II)
- Ruang Bougenvile (Kelas III dan III UPIP)
- Ruang Peristi (Non Kelas)
- Ruang VK (Non Kelas)

3. Pelayanan Penunjang

a. Penunjang Medik RS

- Instalasi Laboratorium
- Instalasi Farmasi
- Instalasi Haemodialisa
- Instalasi Pemulasaran Jenazah
- Instalasi Bank Darah (BDRS)
- Instalasi Rehabilitasi Medik/Fisioterapi
- Instalasi Radiologi
- Instalasi Rekam Medik (RM)
- Instalasi Laboratorium Biomolekuler/PCR Covid-19

b. Penunjang Non Medik RS

- Instalasi Gizi
- Instalasi Sterilisasi Pusat/CSSD
- Instalasi Pencucian Linen/Laundry
- Instalasi Pemeliharaan Sarana Prasarana RS (IPSRS)
- Instalasi Sanitasi
- Instalasi Pengolah Data Elektronik (PDE)

c. Pelayanan Medik dan Keperawatan/Pelayanan Klinik RS

- Instalasi Rawat Jalan/Poliklinik
- Instalasi Gawat Darurat (IGD)

- Instalasi Bedah Sentral (IBS)
- Instalasi Rawat Intensif/Intensive Care Unit (ICU)
- Instalasi Rawat Inap
- Perawatan Intensif Bayi Baru Lahir/NICU
- Perawatan Intensif Anak-Anak/PICU
- Perawatan HCU
- Instalasi Rawat Jalan/Poliklinik Rajawali

1.2.4. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal tahun 2025 terdiri dari:

1. Sarana

- a. Bangunan Rumah Sakit Umum terdiri dari Gedung Area Penunjang Umum dan Administrasi (termasuk untuk bangunan Rumah Sakit Pendidikan dan Diklitbang), Ruang Penunjang Medik, Ruang Penunjang Non Medik, Ruang Pelayanan Medik dan Keperawatan, IGD, dan Ruang Rawat Inap;
- b. Bangunan Gedung Pelayanan Terpadu terdiri dari Ruang Pelayanan Rawat Jalan/Poliklinik, Farmasi, Laboratorium, Auditorium, IGD, dan lain-lain;
- c. Bangunan Pengolah Sampah terdiri dari Bangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL);
- d. Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen terdiri dari Masjid dan Mushola;
- e. Gedung Pos Jaga Permanen terdiri dari pos satpam;
- f. Gedung Garasi/Pool Permanen terdiri dari garasi mobil;
- g. Rumah Negara Golongan III Type A Permanen terdiri dari rumah dinas dokter;
- h. Pujasera Rumah Sakit.

2. Prasarana

a. Sumber Air

- PDAM
- Sumur

b. Sumber Listrik

- Listrik PLN
- Genset
- UPS

c. Pengolahan Limbah

- Limbah Cair
- TPS Limbah B3/Infeksius
- Kerja sama Pengolahan Limbah Ke Pihak Berijin

d. Penanggulangan Bahaya Kebakaran

- Hidran
- APAR

e. Gas Medik dan Vakum Medik

- Sentral

f. Pengkondisian Udara (AC)

- AC Central
- AC Split

g. Lift

- Bed Lift
- Lift Penumpang

h. Ambulans

- Mobil/Kereta Jenazah
- Ambulans Transport
- Ambulans Gawat Darurat

1.3. Aspek Strategis dan Permasalahan Utama

Permasalahan yang dihadapi berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal dapat dibedakan menjadi permasalahan yang bersifat negatif (problem/kelemahan) dan permasalahan yang bersifat positif (potensi/kekuatan). Permasalahan yang bersifat negatif berupa kesenjangan antara kondisi ideal yang diharapkan dengan kondisi yang ada pada saat ini, sedangkan yang bersifat positif berupa potensi atau kekuatan yang dimiliki organisasi.

Tabel 1. 2 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Belum tercapainya target IKM Rumah Sakit	Belum optimalnya pelayanan prima kepada masyarakat pengguna layanan Rumah Sakit	1. Waktu pelayanan perlu diperbaiki agar sesuai standar 2. Masih rendahnya kesadaran akan pentingnya pelayanan publik yang ramah dan humanis 3. Kedisiplinan dan integritas karyawan masih rendah 4. Sarana dan prasarana perlu ditingkatkan dan dilakukan perawatan secara berkala
2.	Kesehatan Kinerja BLUD perlu ditingkatkan karena masih	1. Sarana, prasarana, dan alat kesehatan yang belum sesuai standar Rumah Sakit Kelas B dan rujukan	1. Sarana, prasarana dan alat kesehatan Penunjang Medis dan Non Medis yang belum terpenuhi

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	adanya indikator yang belum tercapai	regional	secara optimal
			2. Sarana, prasarana, dan alat kesehatan sesuai standar rumah sakit rujukan regional belum terpenuhi
			3. Masih kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung lainnya, seperti ketersediaan mebelair dan elektronik untuk pendukung pelayanan
		2. Anggaran BLUD belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan Rumah Sakit	1. Sebagian besar pasien menggunakan BPJS dengan kebijakan BPJS yang dinamis, khususnya terkait klaim BPJS
			2. Belum dapat memenuhi kebutuhan logistik rumah sakit seperti obat-obatan dan BMHP lainnya
		3. Kapasitas dan kompetensi SDM belum memenuhi standar	1. Belum tersedianya SDM baik dari kuantitas maupun kompetensi untuk pelayanan Rumah Sakit KJSU Tingkat Lanjutan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			2. Terbatasnya anggaran rekrutmen tenaga BLUD
			3. Minimnya akses terhadap program peningkatan kompetensi SDM yang berkelanjutan
			4. Belum terbangunnya sistem pengembangan karier dan kompetensi SDM yang terencana dan berbasis kebutuhan layanan
		4. Kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja rumah sakit belum optimal	1. Masih terbatasnya kapasitas SDM dalam bidang perencanaan dan evaluasi
			2. Belum optimalnya penggunaan data dan informasi sebagai dasar pengambilan keputusan
			3. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program belum dilakukan secara berkala dan sistematis

Sumber: RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2025

Berdasarkan Tabel 1.2 terdapat 2 (dua) masalah pokok yang dihadapi oleh RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal, yaitu belum tercapainya target IKM Rumah Sakit dan Kesehatan kinerja BLUD perlu

ditingkatkan karena masih adanya indikator yang belum tercapai. Hal tersebut mengacu pada hasil capaian kinerja RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal tahun sebelumnya. Oleh sebab itu, perlu dilakukan upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Adapun isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah di masa datang. Dalam upaya melaksanakan misi pembangunan daerah mewujudkan birokrasi yang bersih dan responsif terhadap pemenuhan hak dasar rakyat melalui reformasi birokrasi, pencapaian sasaran meningkatnya kualitas layanan kesehatan, maka perlu ditetapkan isu-isu strategis yang akan menjadi rumusan kebijakan serta penyusunan program prioritas RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal.

Berikut merupakan isu-isu strategis di RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. 3 Isu-Isu Strategis RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS yang Relevan dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis Perangkat Daerah
			Global	Nasional	Regional	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya pelayanan prima kepada masyarakat pengguna layanan Rumah Sakit; 2. Sarana, prasarana, dan alat Kesehatan yang belum sesuai standar Rumah Sakit Kelas B dan rujukan regional; 3. Anggaran BLUD belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan Rumah Sakit; 4. Kapasitas dan kompetensi SDM 	<p>RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal tidak berimplikasi terhadap isu KLHS, namun RSUD dr. Soeselo dalam pengembangannya telah mempertimbangkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, termasuk pengelolaan limbah medis, efisiensi energi, dan mitigasi dampak lingkungan. Pembangunan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ancaman krisis kesehatan global (pandemi dan penyakit menular baru); 2. Ketimpangan akses kesehatan; 3. Perubahan iklim dan kesehatan lingkungan; 4. Transformasi digital dan Kesehatan digital (E-Health). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Transformasi Sistem Kesehatan Indonesia (6 pilar); 2. Pemerataan layanan kesehatan; 3. Kesiapan terhadap wabah dan krisis kesehatan; 4. Kebijakan pembiayaan dan efisiensi JKN-BPJS; 5. Percepatan Digitalisasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyakit endemik dan isu gizi buruk 2. Keterbatasan SDM Spesialis dan Subspesialis 3. Kesenjangan akses pelayanan antar daerah 4. Infrastruktur dan alkes kurang memadai 5. Implementasi digitalisasi belum optimal. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keterbatasan sumber daya manusia, khususnya dokter spesialis dan subspesialis 2. Ketergantungan pada pendanaan JKN dan keterlambatan pembayaran karena kebijakan BPJS yang semakin dinamis 3. Persaingan layanan rujukan dan kelengkapan alat Kesehatan

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS yang Relevan dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis Perangkat Daerah
			Global	Nasional	Regional	
	belum memenuhi standar 5. Kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja rumah sakit belum optimal.	berkelanjutan RSUD dr. Soeselo berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan.		Rumah Sakit (SIM RS).		dengan rumah sakit kompetitor; 4. Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan Kesehatan yang cepat dan humanis; 5. Pemanfaatan status Rumah Sakit Pendidikan untuk peningkatan kapasitas; 6. Kesiapsiagaan terhadap risiko pandemi dan penyakit menular baru; 7. Digitalisasi Sistem

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS yang Relevan dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis Perangkat Daerah
			Global	Nasional	Regional	
						<p>Informasi Manajemen (SIMRS) yang belum optimal;</p> <p>8. Peluang perluasan layanan melalui dukungan pemerintah daerah;</p> <p>9. Menyediakan layanan unggulan, salah satunya yaitu layanan KJSU Tingkat lanjutan secara berkesinambungan;</p> <p>10. Melakukan optimalisasi, efisiensi, dan</p>

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS yang Relevan dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis Perangkat Daerah
			Global	Nasional	Regional	
						transparansi tata Kelola keuangan BLUD Rumah Sakit.

Sumber: RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2025

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, isu-isu strategis yang dihadapi oleh RSUD dr. Soeselo meliputi:

1. Keterbatasan sumber daya manusia, khususnya dokter spesialis dan subspecialis.
2. Ketergantungan pada pendanaan JKN dan keterlambatan pembayaran karena kebijakan BPJS yang semakin dinamis.
3. Persaingan layanan rujukan dan kelengkapan alat kesehatan dengan rumah sakit kompetitor.
4. Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan Kesehatan yang cepat dan humanis.
5. Pemanfaatan status Rumah Sakit Pendidikan untuk peningkatan kapasitas.
6. Kesiapsiagaan terhadap risiko pandemi dan penyakit menular baru.
7. Digitalisasi Sistem Informasi Manajemen (SIMRS yang belum optimal).
8. Peluang perluasan layanan melalui dukungan pemerintah daerah.
9. Menyediakan layanan unggulan, salah satunya yaitu layanan KJSU Tingkat lanjutan secara berkesinambungan.
10. Melakukan optimalisasi, efisiensi, dan transparansi tata Kelola keuangan BLUD Rumah Sakit.

1.4. Dasar Hukum, Tujuan, dan Manfaat LKjIP

1.4.1. Dasar Hukum LKjIP

Penyusunan LKjIP didasarkan pada:

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2025-2029;
5. Peraturan Bupati Tegal Nomor 58 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal;
6. Peraturan Bupati Tegal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2025-2026;
7. Peraturan Bupati Tegal Nomor 44 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
8. Peraturan Bupati Tegal Nomor 29 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Rumah Sakit Daerah.

1.4.2. Tujuan LKjIP

Penyusunan LKjIP ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu unsur dari rangkaian implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal. Penyusunan laporan ini dimaksudkan untuk memberikan informasi mengenai pelaksanaan Program dan Kegiatan Strategis dalam Rencana Strategis RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2025-2026 dan Rencana Strategis Tahun 2025-2029 yang telah dilaksanakan pada tahun 2025.

Dalam LKjIP tahun 2025 menyajikan laporan mengenai hasil-hasil yang telah dicapai berdasarkan indikator kinerja yang dituangkan dan ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025. Terkait dengan hal tersebut, maka tujuan LKjIP ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan pemahaman mengenai tujuan evaluasi dan penetapan ruang lingkup evaluasi;
2. Penyusunan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) dan mekanisme pelaporan hasil evaluasi serta proses pengolahan datanya;
3. Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal dalam menjalankan tugas dan perannya sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, melalui penyajian gambaran atas pelaksanaan tugas yang diemban dalam berbagai program dan kegiatan selama tahun 2025;
4. Memberikan umpan balik terhadap upaya peningkatan kinerja dan pemanfaatan seluruh sumber daya yang dimiliki untuk mewujudkan visi, misi dan Rencana Strategis (Renstra) RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal.

1.4.3. Manfaat LKjIP

Manfaat LKjIP yang disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal;
2. Meningkatkan kredibilitas dan meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal;
3. Mengevaluasi keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal;

4. Sebagai sumber informasi untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan kinerja RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal secara berkesinambungan;
5. Sebagai dasar penyempurnaan dokumen perencanaan tahun berikutnya;
6. Mendorong RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal untuk melaksanakan tugas, tanggung jawab dan fungsinya secara baik dan transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

1.5. Sistematika LKjIP

Sistematika penyusunan LKjIP RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang tercantum pada Lampiran II tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang tersusun sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan latar belakang, gambaran umum organisasi, dasar hukum penyusunan LKjIP, dan sistematika penyusunan LKjIP, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

2. Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan tentang Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan, Perencanaan Kinerja, dan Perjanjian Kinerja tahun bersangkutan dari organisasi yang diambil dari

dokumen Rencana Strategis Tahun 2025-2026 dan Rencana Strategis Tahun 2025-2029.

3. Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

- a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
- c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
- d. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
- e. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
- f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
- g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

4. Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

5. Lampiran-Lampiran

- a. Perjanjian Kinerja
- b. Lain-lain yang dianggap perlu

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis (Renstra) RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal

Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang akan datang dan merupakan upaya yang terencana untuk memberdayakan dan meningkatkan kapasitas dan potensi yang dimiliki oleh Rumah Sakit dalam rangka meningkatkan cakupan dan mutu pelayanan. Upaya untuk meningkatkan cakupan dan mutu pelayanan tersebut dilakukan melalui serangkaian pelaksanaan program dan kegiatan yang mengarah kepada kepuasan pelanggan.

Pada tahun 2025, RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal melaksanakan pembangunan dan pelayanan kesehatan dengan berpedoman pada dua dokumen Renstra, yaitu Renstra RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2025-2026 dan Renstra RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2025-2029. Penggunaan kedua Renstra tersebut merupakan dampak dari masa transisi perencanaan pembangunan daerah seiring dengan berakhirnya periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 dan belum ditetapkannya RPJMD definitif hasil pemilihan kepala daerah.

Renstra RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2025-2026 disusun sebagai Renstra transisi yang berfungsi menjembatani kesinambungan penyelenggaraan pelayanan kesehatan serta pelaksanaan program Rumah Sakit pada awal periode 2025-2029. Dokumen ini menjadi dasar perencanaan awal tahun anggaran 2025 termasuk penyusunan Rencana Kerja (Renja), penganggaran, penetapan indikator kinerja, serta Perjanjian Kinerja.

Setelah ditetapkannya arah kebijakan pembangunan daerah jangka menengah yang baru, RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal

menyusun Renstra Tahun 2025-2029 sebagai Renstra definitif yang selaras dengan RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2029. Renstra ini menjadi acuan utama dalam penetapan sasaran strategis, indikator kinerja, serta program dan kegiatan rumah sakit untuk periode 5 (lima) tahun ke depan. Dengan demikian, pelaksanaan kinerja RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal pada tahun 2025 mengacu pada Renstra 2025-2026 pada tahap awal, kemudian diselaraskan dengan Renstra 2025-2029. Penggunaan kedua Renstra tersebut dilakukan untuk menjaga kesinambungan pelayanan, menjamin kepastian perencanaan, serta memastikan keterpaduan antara dokumen perencanaan jangka pendek dan jangka menengah.

2.1.1. Visi

Dalam RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2029 disebutkan bahwa Visi Pembangunan Daerah Jangka Menengah Kabupaten Tegal Tahun 2025-2029 sesuai dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Tahun 2025-2029, yaitu:

“Menuju Kabupaten Tegah Maju dan Tangguh”
“Tegal Luwih Apik”

2.1.2. Misi

Visi yang telah ditetapkan kemudian dijabarkan ke dalam Misi yang selanjutnya dijadikan pedoman dalam perumusan kebijakan serta pelaksanaan program pembangunan daerah, yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan pembangunan infrastruktur publik dan sarana prasarana yang berkualitas;
2. Mengembangkan struktur perekonomian yang tangguh, adil, dan mandiri yang mampu meningkatkan pendapatan

masyarakat dan perluasan lapangan kerja berbasis potensi lokal;

3. Meningkatkan ketahanan lingkungan hidup;
4. Mengembangkan sumber daya manusia yang lebih berkualitas, produktif dan berbudaya;
5. Memantapkan ketahanan sosial, budaya, dan keluarga;
6. Memperkuat tata kelola pemerintahan yang adaptif, cepat, bersih, dan efektif.

RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal berkontribusi menyukseskan misi ke-empat, yaitu “Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Lebih Berkualitas, Produktif, dan Berbudaya”. Dalam rangka mewujudkannya dijalankan Misi RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal sebagai berikut:

1. Meningkatkan kepuasan pelanggan;
2. Meningkatkan kinerja pelayanan sesuai standar rumah sakit;
3. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan penyedia layanan unggulan;
4. Terlaksananya kinerja keuangan yang efisien dan akuntabel;
5. Terlaksananya rumah sakit sebagai wahana pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat; dan
6. Terlaksananya pendidikan kedokteran yang menghasilkan dokter yang berbudi luhur, bermartabat, bermutu, berkompeten, berbudaya menolong, beretika dan berdedikasi tinggi.

2.1.3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi dan misi,

memecahkan permasalahan yang dihadapi, dan menangani isu strategis daerah yang ada. Tujuan harus bersifat realistis dan dapat dicapai. Sedangkan sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, dan rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, dengan demikian sebuah tujuan dapat terjabarkan ke dalam satu atau lebih sasaran.

Pada awal tahun 2025 tujuan yang ingin dicapai RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal mengacu pada Renstra RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2025-2026, yaitu **“Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan Rujukan kepada Masyarakat (Indeks Kepuasan Masyarakat)”**. Adapun sasaran yang ingin dicapai, yaitu **“Meningkatnya Nilai Kesehatan Kinerja BLUD”**. Namun demikian, seiring dengan ditetapkannya Renstra RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2025-2029, terjadi penyesuaian strategi dan arah kebijakan organisasi yang berdampak pada perubahan rumusan tujuan dan sasaran. Tujuan RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal sesuai dengan Renstra tersebut, yaitu **“Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Rujukan kepada Masyarakat”** dengan sasaran, yaitu **“Meningkatnya Pelayanan Kesehatan BLUD”** yang berorientasi pada peningkatan nilai kinerja BLUD RSUD dr. Soeselo. Indikator tujuan dan sasaran yang digunakan untuk menilai pencapaian sasaran RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal sampai dengan tahun 2025 tersebut merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktur RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal selaku

penanggung jawab pelaksanaan program yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Selanjutnya, dengan ditetapkannya arah kebijakan pembangunan daerah jangka menengah melalui RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2029, RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal melakukan penyempurnaan indikator kinerja dalam Renstra Tahun 2025-2029. Penyempurnaan tersebut meliputi, penyesuaian sasaran strategis dan perumusan kembali Indikator Kinerja Utama (IKU) agar lebih selaras dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih dan prioritas pembangunan sektor kesehatan.

Tujuan, sasaran, indikator kinerja dan target kinerja RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal periode tahun 2025-2026 (Renstra RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2025-2026) adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja, dan Target Kinerja Berdasarkan Renstra RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2025-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja pada Tahun	
				2025	2026
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Rujukan kepada Masyarakat (Indeks Kepuasan Masyarakat)		Nilai IKM RSUD	86,00	87,00
		Meningkatnya Nilai Kesehatan Kinerja BLUD	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Perangkat Daerah RSUD dr. Soeselo	100%	100%

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja pada Tahun	
				2025	2026
			Nilai Kesehatan Kinerja BLUD RSUD dr. Soeselo	AA (86,15)	AA (86,20)

Sumber: Renstra RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2025-2026

Berdasarkan Tabel 2.1, Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai tujuan dan sasaran pada Renstra RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2025-2026 berjumlah 3 (tiga) indikator, di antaranya Nilai IKM RSUD, Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Perangkat Daerah RSUD dr. Soeselo, dan Nilai Kesehatan Kinerja BLUD RSUD dr. Soeselo.

Sementara itu, tujuan, sasaran, indikator kinerja dan target kinerja RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal periode tahun 2025-2029 (Renstra RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2025-2029) adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 2 Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja, dan Target Kinerja Berdasarkan Renstra RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2025-2029

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Pada Tahun					Kondisi Akhir
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Rujukan kepada Masyarakat		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) RSUD dr. Soeselo	86,00	86,25	86,50	86,75	87,00	87,25
		Meningkatnya Pelayanan Kesehatan BLUD	Nilai Kinerja BLUD RSUD dr. Soeselo	78,60 %	78,70 %	78,77 %	78,85 %	78,90 %	79,00 %

Sumber: Renstra RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2025-2029

Indikator Kinerja Utama (IKU) RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal pada Tabel 2.2 sesuai dengan Renstra Tahun 2025-2029 berjumlah 2 (dua), yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) RSUD dr. Soeselo dan Nilai Kinerja BLUD RSUD dr. Soeselo.

2.1.4. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan merupakan langkah-langkah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, strategi dan arah kebijakan RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal tahun 2025, yaitu sebagai berikut:

Tabel 2. 3 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Berdasarkan Renstra RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2025-2029

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Rujukan kepada Masyarakat	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan BLUD	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Pelayanan Keperawatan Rumah Sakit; 2. Peningkatan Pelayanan Penunjang; 3. Peningkatan Pelayanan Medis; 4. Peningkatan Manajemen Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, Perencanaan, Pendidikan, Penelitian, dan Pengembangan dan Pengembangan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan Layanan KJSU; 2. Pemenuhan Kelas KRIS (Kelas Rawat Inap Standar); 3. Pelayanan Medical Wellnes; 4. Pengembangan Digitalisasi Rumah Sakit; 5. Pengembangan Rumah Sakit Pendidikan; 6. Pengembangan Rumah Sakit Penyelenggara Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan (Diklitbang).

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		(Diklitbang).	

Sumber: Renstra RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2025-2029

4 (empat) strategi yang telah ditetapkan pada Tabel 2.3 dijabarkan kembali sebagai berikut:

1. Peningkatan Pelayanan Keperawatan Rumah Sakit
 - a. Pemenuhan jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) bidan dan perawat yang berkompeten dan bersertifikat;
 - b. Pengembangan pelayanan berfokus pasien safety;
 - c. Penguatan fungsi keperawatan dalam program mutu dan keselamatan pasien.
2. Peningkatan Pelayanan Penunjang
 - a. Perencanaan kebutuhan pelayanan penunjang medis dan non medis guna mendukung pelayanan rumah sakit, seperti: alat kesehatan, alat penunjang kesehatan, dan bahan medis habis pakai;
 - b. Pemeliharaan dan penguatan layanan diagnostik penunjang medis dan non medis;
 - c. Peningkatan kompetensi dan kerja sama operasional;
 - d. Pengembangan dan digitalisasi sistem penunjang.
3. Peningkatan Pelayanan Medis
 - a. Pemenuhan jumlah sumber daya manusia (SDM) medis sesuai jenis pelayanan yang berkompeten dan bersertifikat;
 - b. Peningkatan mutu pelayanan diagnostik dan khusus melalui koordinasi tim medis, tim lintas profesi, dan dukungan penunjang;
 - c. Standarisasi layanan medis sesuai panduan klinis;
 - d. Penguatan sistem pelayanan responsive dan berorientasi pasien;

- e. Pemantauan mutu dan keselamatan pasien.
4. Peningkatan Manajemen Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, Perencanaan, Pendidikan, Penelitian, dan Pengembangan
- a. Penguatan tata kelola berbasis digital;
 - b. Perencanaan terpadu berbasis data dan kinerja;
 - c. Manajemen SDM yang professional dan produktif;
 - d. Pengelolaan keuangan yang akuntabel dan efisien;
 - e. Optimalisasi fungsi pendidikan, penelitian, dan pengembangan Rumah Sakit;
 - f. Penguatan sistem pengendalian internal dan monitoring evaluasi.

2.2. Perencanaan Kinerja

Perencanaan kinerja merupakan tahapan awal yang sangat strategis dalam penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Perencanaan kinerja dimaknai sebagai proses penetapan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan, dan indikator kinerja yang akan dicapai dalam suatu periode tertentu. Melalui perencanaan kinerja, RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal memiliki arah yang jelas dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sekaligus menjadi dasar pengukuran keberhasilan kinerja secara terukur dan berkelanjutan.

Perencanaan kinerja disusun selaras dengan dokumen perencanaan strategis, baik jangka menengah maupun tahunan. Dokumen tersebut menjadi pedoman utama dalam penyusunan Perjanjian Kinerja, Rencana Kerja (Renja), serta penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU). Dengan demikian, seluruh aktivitas organisasi diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (*core business*) yang diemban. IKU disusun menggunakan prinsip SMART agar efektif mengukur keberhasilan kinerja, yaitu *Specific* (Spesifik/Jelas), *Measurable* (Terukur), *Achievable* (Realistis), *Relevant* (Sesuai Prioritas), dan *Time-Bound* (Batas Waktu). IKU berfungsi sebagai alat kendali manajemen sekaligus instrumen evaluasi dalam menilai efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan.

RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) berdasarkan dokumen Renstra sebagai acuan utama perencanaan kinerja. Pada awal tahun 2025, IKU RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal disusun mengacu pada Renstra RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2025-2026. Namun seiring ditetapkannya Renstra RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2025-2029, dilakukan penyesuaian terhadap IKU yang telah ditetapkan sebelumnya. Penyesuaian ini dilakukan untuk menyelaraskan kembali tujuan, sasaran, serta arah kebijakan organisasi dengan cakupan perencanaan jangka menengah yang lebih panjang. Berikut merupakan rencana kinerja RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2025 berdasarkan Renstra RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2025-2026:

Tabel 2. 4 Rencana Kinerja Tahun 2025 Berdasarkan Renstra RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2025-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Rujukan kepada Masyarakat (Indeks Kepuasan Masyarakat)		Nilai IKM RSUD	Nilai	86,00

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
		Meningkatnya Nilai Kesehatan Kinerja BLUD	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Perangkat Daerah RSUD dr. Soeselo	Persen	100
			Nilai Kesehatan Kinerja BLUD RSUD dr. Soeselo	Nilai	AA (86,15)

Sumber: Renstra RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2025-2026

Selanjutnya, dalam proses penyusunan Renstra RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2025-2029 dilakukan penyesuaian terhadap IKU yang telah ditetapkan sebelumnya. IKU kedua, yaitu Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Perangkat Daerah RSUD dr. Soeselo dihapus karena ruang lingkupnya dinilai tidak lagi mencerminkan kinerja strategis BLUD secara keseluruhan. Indikator tersebut lebih bersifat operasional pada kegiatan RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal. Untuk menjaga keselarasan antara level indikator dan substansi penilaian, indikator tersebut selanjutnya ditempatkan pada indikator program. Dengan demikian, pengukurannya menjadi lebih tepat sasaran, proporsional, dan sesuai dengan level kegiatan yang dinilai sehingga IKU tetap fokus pada capaian kinerja yang bersifat strategis dan berdampak langsung terhadap tujuan organisasi.

Kemudian, IKU ketiga yang semula adalah Nilai Kesehatan Kinerja BLUD RSUD dr. Soeselo digantikan menjadi Nilai Kinerja BLUD RSUD dr. Soeselo. Perubahan ini dilakukan karena pengukuran Nilai Kesehatan Kinerja BLUD dinilai sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini. Ketidakrelevanan tersebut terlihat baik dari sisi ketersediaan dan kesesuaian data pendukung yang digunakan dalam pengukuran maupun dari kebijakan dan regulasi yang sebelumnya menjadi dasar penilaian. Seiring dengan perkembangan kebijakan dan sistem

pengelolaan BLUD, diperlukan indikator yang lebih adaptif dan aktual. Oleh karena itu, perubahan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengukuran kinerja BLUD tetap akurat, dapat dipertanggungjawabkan, serta mencerminkan kondisi dan capaian kinerja secara lebih tepat.

Rencana kinerja yang telah diselaraskan dengan Renstra RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 5 Rencana Kinerja Tahun 2025 Berdasarkan Renstra RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2025-2029

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Rujukan kepada Masyarakat		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) RSUD dr. Soeselo	Nilai	86,00
		Meningkatnya Pelayanan Kesehatan BLUD	Nilai Kinerja BLUD RSUD dr. Soeselo	Persen	78,60

Sumber: Renstra RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2025-2029

Selanjutnya, perumusan rencana program dan kegiatan RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal dilakukan berdasarkan tujuan dan sasaran Renstra RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2025-2029 yang mengarah pada pencapaian visi dan misi Kabupaten Tegal yang tertuang dalam RPJMD berdasarkan tugas pokok dan fungsi. Program kerja utama RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal sesuai tugas pokok dan fungsi yang mengarah pada pencapaian RPJMD Kabupaten Tegal adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM).

Berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan maka RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal menetapkan rencana program yang akan dilaksanakan dalam tahun 2025, yaitu **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)**. Perumusan kegiatan pada kedua program yang telah ditetapkan tersebut telah mensinkronisasi peraturan perundangan yang mengatur tentang perencanaan pembangunan daerah dan penganggaran. Untuk menilai pencapaian kegiatan, maka pada setiap kegiatan dirumuskan indikator kinerja kegiatan. Perumusan kegiatan juga telah diarahkan untuk mendukung pencapaian kinerja pada setiap program.

Rumusan program, kegiatan, dan indikator kinerja kegiatan RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 6 Program, Kegiatan, dan Indikator Kinerja Kegiatan RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2025

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
A.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah RSUD dr. Soeselo
	1. ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Persentase terlaksananya administrasi keuangan Perangkat Daerah
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN
	2. PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
	Pengadaan Kendaraan Dinas	Jumlah unit kendaraan dinas

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
	Operasional atau Lapangan	operasional atau lapangan yang disediakan
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan
	3. PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan
	4. PENINGKATAN PELAYANAN BLUD	Persentase pelayanan BLUD yang terlaksana
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan
B.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) dan Upaya Pemenuhan Kesehatan Masyarakat (UKM)	Persentase pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)
	1. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tersedianya fasilitas pelayanan untuk UKP dan UKM kewenangan daerah Kabupaten/Kota
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alkes/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan

Sumber: Renstra RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2025-2029 dan Rencana Kerja Perubahan RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2025

Berdasarkan Tabel 2.6 terdapat 2 (dua) program dan 5 (lima) kegiatan yang dilaksanakan oleh RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal. Kelima rencana kegiatan tersebut, yaitu:

1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;

2. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan 2 (dua) sub kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan serta Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;
4. Peningkatan Pelayanan BLUD dengan sub kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD;
5. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

2.3. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian Kinerja menjadi kesepakatan antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki. Perjanjian ini menjadi instrumen penting dalam pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan sumber daya dan pencapaian hasil pembangunan daerah.

Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja, di antaranya:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;

3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja pemberi amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah di Kabupaten Tegal berpedoman pada Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal. Melalui Perjanjian Kinerja, Kepala Perangkat Daerah menyatakan kesanggupan untuk melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah, serta bertanggung jawab atas capaian kinerja yang dihasilkan. Pada Perjanjian Kinerja tersebut, Indikator Kinerja Utama (IKU) menjadi tolak ukur keberhasilan Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan mandat utama (*core business*). IKU disusun berdasarkan sasaran strategis dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah dan menjadi dasar utama dalam pengukuran serta evaluasi capaian kinerja tahunan. Pencapaian target IKU tersebut didukung dengan pencantuman program Perangkat Daerah beserta alokasi anggarannya sebagai bentuk komitmen atas penggunaan sumber daya guna mencapai target kinerja yang telah disepakati.

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 antara Direktur RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal dengan Pj. Bupati Tegal yang mengacu pada Rencana Kerja RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 7 Perjanjian Kinerja RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan BLUD	Nilai IKM RSUD	86,00
		Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Perangkat Daerah RSUD dr. Soeselo	100%
		Nilai Kesehatan Kinerja BLUD RSUD dr. Soeselo	AA (86,15)

Sumber: Perjanjian Kinerja RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2025

Seiring dengan dilakukannya penyusunan Rencana Kerja Perubahan RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2025, maka disusun Perjanjian Kinerja Perubahan RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal antara Direktur RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal dengan Bupati Tegal dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2. 8 Perjanjian Kinerja Perubahan RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan Rujukan kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) RSUD dr. Soeselo	86,00
2.	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan BLUD	Nilai Kinerja BLUD RSUD dr. Soeselo	78,60%

Sumber: Perjanjian Kinerja Perubahan RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2025

Perbandingan antara Tabel 2.7 dan Tabel 2.8, yaitu terdapat perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal. Perubahan yang dimaksud, yaitu indikator Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Perangkat Daerah RSUD dr. Soeselo dihapuskan dan indikator Nilai Kesehatan

Kinerja BLUD RSUD dr. Soeselo dihapuskan dan diganti menjadi Nilai Kinerja BLUD RSUD dr. Soeselo.

Perwujudan kinerja yang telah ditetapkan didukung dengan adanya (dua) program dan 5 (lima) kegiatan yang dilaksanakan oleh RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal pada tahun 2025. Adapun target dan alokasi anggaran program dan kegiatan RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 9 Program dan Kegiatan RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2025

No	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran (Rp)
A.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah RSUD dr. Soeselo	100%	296.150.705.121
1.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Dengan	Persentase terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah	100%	31.859.149.600
2.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%	6.860.000.000
3.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	71.275.000
4.	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase pelayanan BLUD yang terlaksana	100%	257.360.280.521
B.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	100%	14.086.000.000
1.	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah	Persentase tersedianya fasilitas pelayanan untuk UKP dan UKM kewenangan daerah Kabupaten/Kota	100%	14.086.000.000

No	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran (Rp)
	Kabupaten /Kota			

Sumber: Perjanjian Kinerja Perubahan RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2025

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Kinerja RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan dinilai melalui mekanisme pengukuran kinerja yang dilaksanakan secara sistematis dan berkesinambungan. Pengukuran tersebut dimaksudkan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan Rumah Sakit dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dengan berpedoman pada indikator kinerja yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tegal Tahun 2025-2029.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kinerja pada tahun pertama periode RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2029. Laporan ini menyajikan hasil pengukuran dan evaluasi kinerja RSUD dr. Soeselo yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan misi pembangunan daerah sebagai wujud akuntabilitas kepada masyarakat serta para pemangku kepentingan.

3.1. Metode Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran kinerja tersebut dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atas semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{(2 \times \text{Rencana}) - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Pengukuran nilai capaian akhir kinerja merupakan gambaran keberhasilan kegiatan/program/kebijakan yang ditunjukkan dengan skala nilai peringkat kinerja. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, skala nilai peringkat kinerja adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Skala Nilai Peringkat Kinerja Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
2	76% ≤ 90%	Tinggi
3	66% ≤ 75%	Sedang
4	51% ≤ 65 %	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

Dalam proses penilaian kinerja, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja setiap indikator dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

1. Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada di atas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

2. Hasil Sedang

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.

3. Hasil Rendah dan Sangat Rendah

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih di bawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

Selanjutnya, penilaian terhadap tingkat efisiensi dan efektivitas kinerja tidak dapat dipisahkan dari capaian kinerja yang diperoleh serta realisasi anggaran yang digunakan. Adapun perhitungannya dilakukan per sasaran kinerja, yaitu sebagai berikut:

1. Tingkat Efisiensi

$$\text{Efisiensi} = 100\% \text{ Kinerja} - \% \text{ Realisasi Penggunaan Anggaran}$$

2. Tingkat Efektivitas

$$\text{Efektivitas} = \frac{\% \text{ Kinerja}}{\% \text{ Realisasi Penggunaan Anggaran}} \times 100\%$$

3.2. Analisis Capaian Kinerja Organisasi

Analisis capaian kinerja bertujuan untuk menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan capaian kinerja dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan. Analisis ini dilakukan sebagai bentuk evaluasi atas kesesuaian antara perencanaan dan realisasi kinerja sekaligus untuk mengukur efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya. Selain itu, analisis capaian kinerja juga dimaksudkan untuk mengidentifikasi berbagai faktor pendorong maupun penghambat pencapaian target serta solusi yang dilakukan untuk mengatasinya.

Penetapan sasaran dan Indikator Kinerja Utama (IKU) RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal pada awal tahun 2025 mengacu pada Renstra RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2025-2026 yang

diturunkan dalam Rencana Kerja Tahun 2025 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Dalam dokumen tersebut telah ditetapkan 1 (satu) sasaran, yaitu “Meningkatnya Nilai Kesehatan Kinerja BLUD” yang kemudian dijabarkan ke dalam 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU). Namun demikian, pada tahun berjalan terjadi penyesuaian Renstra dengan ditetapkannya Renstra RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2025-2029 yang kemudian diturunkan dalam Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025. Hal tersebut berdampak pada penyesuaian sasaran dan Indikator Kinerja Utama (IKU) agar selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah. Sejalan dengan perubahan tersebut, dilakukan perubahan sasaran menjadi “Meningkatnya Pelayanan Kesehatan BLUD”. Selain itu, sasaran yang semula dijabarkan ke dalam 3 (tiga) IKU disederhanakan menjadi 2 (dua) IKU yang lebih terfokus. Penyesuaian ini dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pengukuran kinerja dan memastikan bahwa setiap indikator benar-benar memrepresentasikan *outcome* strategis organisasi. Selanjutnya, analisis capaian kinerja RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal disajikan sebagai berikut:

3.2.1. Capaian Kinerja Tahun 2025 (PK Tahun 2025)

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 antara Direktur RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal dengan Pj. Bupati Tegal, program yang dilaksanakan pada tahun 2025 berjumlah 2 (dua). Program tersebut terdiri dari Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat. Adapun capaian kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebagai berikut:

A. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja yang menghasilkan persentasi capaian. Hasil pengukuran yang telah dilakukan sebagai berikut:

Tabel 3. 2 Capaian Kinerja Berdasarkan PK RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2025

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target 2025	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
Meningkatnya Nilai Kesehatan Kinerja BLUD	Nilai IKM RSUD	86,00	87,80	102,09%	Sangat Tinggi	Survei Kepuasan Masyarakat
	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Perangkat Daerah RSUD dr. Soeselo	100%	100%	100%	Sangat Tinggi	Bidang/Bagian RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal
	Nilai Kesehatan Kinerja BLUD RSUD dr. Soeselo	AA (86,15)	AA (86,20)	100,06%	Sangat Tinggi	Bidang/Bagian RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal

Sumber: RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2025

Berdasarkan Tabel 3.2, hasil pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dengan membandingkan antara target dan realisasi, didapatkan hasil sebagai berikut:

1. Nilai IKM RSUD

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal. Pengukuran IKM dilaksanakan melalui Survei Kepuasan Masyarakat. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

telah menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tersebut menjadi acuan bagi pemerintah pusat dan daerah untuk mengevaluasi penyelenggaraan pelayanan publik sekaligus sebagai alat untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik. Pada tahun 2025, RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal telah melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat, dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 3. 3 Indeks Nilai Per Unsur Pelayanan (Indikator Nilai IKM RSUD)

No	Unsur Pelayanan	Kode	Nilai Unsur	Mutu Pelayanan
1	Persyaratan	U1	3,62	A
2	Prosedur	U2	3,54	A
3	Waktu Pelayanan	U3	3,16	B
4	Biaya/Tarif	U4	3,74	A
5	Produk Layanan	U5	3,53	A
6	Kompetensi Pelaksana	U6	3,61	A
7	Perilaku Pelaksana	U7	3,53	A
8	Sarana dan Prasarana	U8	3,28	B
9	Penanganan Pengaduan	U9	3,60	A
Nilai IKM RSUD dr. Soeselo			87,80	(B atau Baik)

Sumber: Survei Kepuasan Masyarakat RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2025

Nilai IKM berdasarkan hasil pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat tahun 2025, yaitu sebesar 87,80 dengan persentase capaian 102,09% (kategori sangat tinggi). Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, maka nilai tersebut dikategorikan tingkat B atau kinerja pelayanan “BAIK”. Jika dibandingkan dengan hasil pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat tahun 2024, yaitu sebesar 85,69 dari target 89,00 dengan persentase capaian 96,28%. Hasil ini menunjukkan bahwa RSUD dr. Soeselo berhasil meningkatkan IKM melalui upaya perbaikan pelayanan agar dapat sesuai dengan standar rumah sakit dan memberikan kepuasan kepada masyarakat sekitar terhadap pelayanan yang diberikan oleh RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal.

2. Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Perangkat Daerah RSUD dr. Soeselo

Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal dari target sebesar 100% terealisasi sebesar 100% dengan persentase capaian 100% (kategori sangat tinggi). Persentase tersebut merupakan realisasi kegiatan yang terlaksana pada tahun 2025 dibagi dengan jumlah kegiatan dikali 100%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa seluruh kegiatan pada tahun 2025 telah terlaksana, di antaranya:

- a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (100%);

- b. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (100%);
- c. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (100%);
- d. Peningkatan Pelayanan BLUD (100%); dan
- e. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota (100%).

3. Nilai Kesehatan Kinerja BLUD RSUD dr. Soeselo

Penilaian Nilai Kesehatan Kinerja BLUD RSUD dr. Soeselo didasarkan pada Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 209/Menkes/SK/II/2011 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 550/Menkes/SK/VII/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Badan Layanan Umum Rumah Sakit. Berikut merupakan hasil penilaian indikator Nilai Kesehatan Kinerja BLUD pada RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2025:

Tabel 3. 4 Penilaian Indikator Nilai Kesehatan Kinerja BLUD RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Nilai Riil	Nilai Maksimal
1.	Kinerja Keuangan	19,00	20,00
2.	Kinerja Pelayanan	30,95	40,00
3.	Kinerja Mutu Pelayanan dan Manfaat Masyarakat	36,25	40,00
	Total	86,20	100
	Keterangan	Sehat (AA)	

Sumber: RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2025

Nilai Kesehatan Kinerja BLUD RSUD dr. Soeselo pada tahun 2025 dari target nilai AA (86,15) terealisasi AA (86,20)

dengan capaian 100,06% (kategori sangat tinggi). Capaian tersebut merupakan akumulasi dari penilaian 3 (tiga) indikator, di antaranya Indikator Kinerja Keuangan, Indikator Kinerja Pelayanan, dan Indikator Mutu Pelayanan dan Manfaat Masyarakat. Capaian tersebut menunjukkan bahwa RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal berusaha untuk menciptakan proses kegiatan rumah sakit yang sehat dan pemberian pelayanan bermutu dapat dilanjutkan secara konstan dan berkesinambungan.

B. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Beberapa Tahun Sebelumnya

Analisis perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2025 dengan beberapa tahun sebelumnya dilakukan untuk menilai konsistensi, tren perkembangan, dan keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis secara berkelanjutan. Analisis perbandingan ini dapat mengidentifikasi terjadinya peningkatan, stagnasi, atau penurunan capaian kinerja dari tahun ke tahun. Berikut merupakan perbandingan capaian kinerja RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal tahun 2025 dengan beberapa tahun sebelumnya:

Tabel 3. 5 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Beberapa Tahun Sebelumnya Berdasarkan PK RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama	2023			2024			2025		
		Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
	Tujuan/Sasaran:	Meningkatnya Nilai Kesehatan Kinerja BLUD								
1.	Nilai IKM RSUD	87,00	79,11	90,93	89,00	85,69	96,28	86,00	87,80	102,09 %
2.	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Perangkat Daerah RSUD dr. Soeselo	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Nilai Kesehatan Kinerja BLUD RSUD dr. Soeselo	AA (86)	AA (86,10)	100,12 %	AA (90)	AA (86,25)	95,83 %	AA (86,15)	AA (86,20)	100,06 %

Sumber: RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2025

Berdasarkan Tabel 3.5 realisasi dan capaian kinerja tiga tahun terakhir, terlihat adanya tren peningkatan capaian kinerja pada indikator Nilai IKM RSUD. IKM RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal tahun 2023 tercatat sebesar 79,11 dari target 87,00 dengan capaian 90,93%. Pada tahun 2024, realisasi meningkat menjadi 85,69 dari target 89,00 dengan capaian 96,28%. Selanjutnya, pada tahun 2025, realisasi IKM mencapai 87,80 dari target 86,00 dengan capaian sebesar 102,09%. Kondisi ini menunjukkan adanya perbaikan kualitas pelayanan secara berkelanjutan dimana walaupun pada tahun 2024 Nilai IKM tidak mencapai target, tetapi pada tahun 2025 Nilai IKM tidak hanya meningkat dibanding tahun sebelumnya, tetapi juga telah melampaui target yang ditetapkan. Keberhasilan pencapaian target IKM pada tahun 2025

menunjukkan peningkatan kepercayaan masyarakat kepada RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal. Hal tersebut tercermin dari meningkatnya minat masyarakat untuk memanfaatkan layanan rumah sakit, membaiknya citra pelayanan publik, serta meningkatnya partisipasi pengguna layanan dalam memberikan umpan balik. Selain itu, capaian IKM yang melampaui target menjadi indikator bahwa upaya perbaikan mutu pelayanan dan penguatan budaya pelayanan prima telah berjalan efektif. Kondisi ini turut mendorong motivasi SDM untuk mempertahankan kualitas layanan serta memperkuat komitmen organisasi terhadap peningkatan kepuasan pasien secara berkelanjutan.

Indikator Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Perangkat Daerah RSUD dr. Soeselo dari tahun 2023 hingga 2025 konsisten terealisasi sebesar 100% dari target 100% dengan capaian 100%. Hasil ini menunjukkan bahwa dari tahun 2023 hingga 2025, RSUD dr. Soeselo berhasil melaksanakan seluruh kegiatan yang ada.

Sementara itu, indikator Nilai Kesehatan Kinerja BLUD RSUD dr. Soeselo pada tahun 2023 teralisasi nilai sebesar AA (86,10) dari target AA (86) dengan capaian 100,12%. Pada tahun 2024 realisasinya AA (86,25) dari target 90 (AA) dengan capaian 95,83%. Kemudian, pada tahun 2025 terealisasi nilai sebesar AA (86,20) dari target AA (86,15) dengan capaian 100,06%. Walaupun pada tahun 2024, indikator ini tidak mencapai target, tetapi pada tahun 2025 indikator ini mencapai bahkan melebihi target. Capaian ini menunjukkan bahwa tata kelola BLUD telah dilakukan secara optimal baik dari aspek kinerja keuangan, kinerja pelayanan, maupun mutu pelayanan dan manfaat masyarakat. Keberhasilan

mempertahankan nilai pada kategori AA menunjukkan adanya konsistensi dalam pengelolaan anggaran yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, serta didukung oleh sistem manajemen yang makin baik. Hal ini berdampak besar bagi RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal dalam melakukan inovasi pelayanan, pengembangan sarana dan prasarana, serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia. Dengan demikian, capaian ini tidak hanya berdampak pada aspek administratif dan penilaian kinerja, tetapi juga berkontribusi langsung terhadap peningkatan mutu pelayanan dan kepuasan masyarakat.

C. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Realisasi kinerja tahun 2025 dibandingkan dengan target tahun 2025 yang terdapat pada Renstra RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2025-2026 sebagai berikut:

Tabel 3. 6 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir Tahun 2025 pada Renstra RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2025-2026

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Target Akhir 2025	% Capaian	Tingkat Kemajuan
1.	Meningkatnya Nilai Kesehatan Kinerja BLUD	Nilai IKM RSUD	87,80	86,00	102,09%	Sangat Tinggi
		Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Perangkat Daerah RSUD dr. Soeselo	100%	100%	100%	Sangat Tinggi
		Nilai Kesehatan Kinerja BLUD RSUD dr. Soeselo	AA (86,15)	AA (86,20)	100,06%	Sangat Tinggi

Sumber: RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2025

Berdasarkan data pada Tabel 3.6 capaian realisasi indikator Nilai IKM RSUD telah mencapai target akhir tahun 2025 sesuai dengan Renstra RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2025-2026. Realisasi Nilai IKM pada tahun 2025 tercatat sebesar 87,80 melampaui target akhir Renstra sebesar 86,00 dengan tingkat capaian mencapai 102,09% dan kategori kemajuan sangat tinggi. Sementara itu, indikator Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Perangkat Daerah RSUD dr. Soeselo juga telah mencapai target akhir Renstra dengan realisasi 100% dari target 100% atau capaian 100% yang termasuk kemajuan sangat tinggi. Selain itu, indikator Nilai Kesehatan Kinerja BLUD RSUD dr. Soeselo juga berhasil mencapai target akhir Renstra. Realisasi pada tahun 2025 sebesar AA (86,20) sedikit melampaui target AA (86,15) dengan persentase capaian 100,06% dan tingkat kemajuan sangat tinggi. Secara keseluruhan, hasil perbandingan ini menunjukkan bahwa realisasi kinerja tahun 2025 tidak hanya memenuhi, tetapi telah melampaui target akhir Renstra pada ketiga Indikator Kinerja Utama (IKU). Kondisi tersebut mencerminkan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan rumah sakit serta memperlihatkan konsistensi peningkatan kinerja organisasi. Capaian ini menjadi landasan yang kuat bagi rumah sakit untuk mempertahankan kualitas pelayanan sekaligus mendorong peningkatan kinerja yang lebih berkelanjutan pada periode perencanaan berikutnya.

D. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Tabel berikut menerangkan faktor-faktor yang mempengaruhi hasil yang dicapai, baik dalam konteks keberhasilan maupun kegagalan dan memaparkan solusi yang telah diterapkan untuk mengatasi masalah atau memaksimalkan potensi, dengan tujuan untuk terus meningkatkan kinerja secara berkelanjutan.

Tabel 3. 7 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan (Capaian Kinerja Berdasarkan PK RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2025)

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target 2025	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan / Kegagalan	Solusi Yang Dilakukan
Meningkatnya Nilai Kesehatan Kinerja BLUD	Nilai IKM RSUD	86,00	87,80	102,09%	<p>Faktor Pendorong</p> <p>a. Terlaksananya Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) RSUD dr. Soeselo yang berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.</p> <p>b. Persyaratan pelayanan telah ditampilkan secara terbuka melalui <i>banner</i>, media sosial, <i>website</i>, dan di meja informasi sehingga mudah dipahami oleh masyarakat.</p> <p>c. RSUD dr. Soeselo telah menerapkan standar tarif pelayanan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 8 Tahun 2025 tentang</p>	<p>a. Menyesuaikan jadwal praktik dengan beban kerja dokter serta menampilkan jadwal tersebut di media sosial resmi RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal.</p> <p>b. Menguraikan pendaftaran pada masing-masing lantai di gedung rawat jalan (poliklinik) serta menyinkronisasi dengan SIM RS.</p> <p>c. Mengoptimalkan penggunaan aplikasi Mobile JKN untuk pendaftaran pasien.</p> <p>d. Menyediakan ruang transit IGD untuk mengurangi kepadatan di IGD dengan memindahkan pasien yang sudah selesai penanganan awal namun masih menunggu ketersediaan tempat tidur rawat inap.</p>

Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target 2025	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan / Kegagalan	Solusi Yang Dilakukan
					<p>Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sehingga tidak terdapat perbedaan atau penetapan tarif di luar ketentuan resmi.</p> <p>d. Tersedianya kanal-kanal pengaduan melalui berbagai media, di antaranya unit layanan pengaduan langsung, brosur, banner, nomor WhatsApp, <i>website</i>, dan media sosial resmi RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal.</p> <p>Faktor Penghambat</p> <p>a. Adanya penumpukan pasien di ruang rawat jalan (poliklinik) dikarenakan keterlambatan kedatangan dokter.</p> <p>b. Masih kurangnya kursi tunggu ruang rawat jalan (poliklinik) dikarenakan adanya penumpukan pasien.</p> <p>c. Waktu tunggu IGD yang lama dikarenakan kamar rawat inap penuh.</p> <p>d. Adanya beberapa kerusakan sarana dan prasarana pendukung lain seperti rusaknya fasilitas di ruang rawat inap</p>	e. Mengalokasikan anggaran secara efektif dan efisien untuk pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya.

Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target 2025	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan / Kegagalan	Solusi Yang Dilakukan
	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Perangkat Daerah RSUD dr. Soeselo	100%	100%	100%	<p>Faktor Pendorong</p> <p>a. Fleksibilitas pengelolaan keuangan sesuai dengan pola pengelolaan keuangan BLUD (PPK-BLUD) mendukung percepatan realisasi anggaran.</p> <p>b. Pemanfaatan sistem informasi keuangan untuk mendukung akurasi dan transparansi pelaporan.</p> <p>c. Proses pengadaan barang dan jasa telah sesuai dengan regulasi yang berlaku.</p> <p>Faktor Penghambat</p> <p>a. Adanya pembaruan kebijakan keuangan daerah dan BLUD memerlukan proses adaptasi administratif.</p> <p>b. Proses pengadaan barang/jasa yang membutuhkan waktu.</p>	<p>a. Melakukan rekonsiliasi rutin dan evaluasi bulanan terhadap realisasi anggaran dan administrasi pelaporan.</p> <p>b. Mengalokasikan anggaran berdasarkan skala prioritas kebutuhan operasional utama.</p>
	Nilai Kesehatan Kinerja BLUD RSUD dr. Soeselo	AA (86,15)	AA (86,20)	100,06%	<p>Faktor Pendorong</p> <p>a. Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD sesuai Keputusan Bupati Tegal Nomor 445/631/2008 tentang Penetapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Penuh kepada</p>	<p>a. Melakukan rekonsiliasi rutin dengan BPJS Kesehatan.</p> <p>b. Menyusun RBA berbasis kebutuhan riil.</p> <p>c. Monitoring indikator mutu secara berkala.</p> <p>d. Optimalisasi penggunaan SIM RS</p>

Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target 2025	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan / Kegagalan	Solusi Yang Dilakukan
					<p>Badan Pengelola RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal.</p> <p>b. Optimalisasi pendapatan BLUD karena adanya peningkatan volume kunjungan rawat jalan.</p> <p>c. Adanya sistem pelayanan terintegrasi, yaitu SIM RS (Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit) yang mempercepat proses administrasi dan pelayanan pasien.</p> <p>Faktor Penghambat</p> <p>a. Penerapan sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) khususnya ketidaksesuaian antara tarif klaim dengan biaya riil pelayanan serta dinamika kebijakan BPJS Kesehatan.</p> <p>b. Kebutuhan menjaga konsistensi penerapan standar mutu dan keselamatan pasien, pemenuhan sumber daya yang kompeten, serta dukungan anggaran yang memadai agar kualitas pelayanan tetap terjaga dan meningkat secara berkelanjutan.</p> <p>c. Ekspektasi masyarakat yang semakin tinggi terhadap pelayanan</p>	<p>melalui penambahan modul-modul.</p> <p>e. Mengembangkan layanan unggulan seperti Cathlab, Medical Wellness, dan Unit Stroke.</p>

Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target 2025	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan / Kegagalan	Solusi Yang Dilakukan
					yang cepat dan berkualitas.	

Sumber: RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2025

E. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dengan alokasi anggaran yang telah ditetapkan, RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal melaksanakan program dan kegiatan yang dirancang guna menunjang capaian tujuan dan sasaran yaitu “Meningkatnya Nilai Kesehatan Kinerja BLUD” serta indikator kinerja agar mencapai target yang telah ditetapkan. Penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran dapat dilihat pada Tabel 3.8 berikut.

Tabel 3. 8 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Capaian Kinerja Sesuai PK Tahun 2025)

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	ANGGARAN			Tingkat Efisiensi
					Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
	Tujuan/ Sasaran:	Meningkatnya Nilai Kesehatan Kinerja BLUD						
1.	Nilai IKM RSUD	86,00	87,80	102,09%	310.236.705 .121	277.316.738 685	89,39%	Tinggi
2.	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Perangkat Daerah RSUD dr. Soeselo	100%	100%	100%				
3.	Nilai Kesehatan Kinerja BLUD RSUD dr. Soeselo	AA (86,15)	AA (86,20)	100,06%				

Sumber: RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2025

F. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Berikut merupakan Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja RSUD dr. Soeselo tahun 2025 dengan sasaran berupa Meningkatkan Nilai Kesehatan Kinerja BLUD.

Tabel 3. 9 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja (Capaian Kinerja Sesuai PK Tahun 2025)

No	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
	Tujuan/ Sasaran:	Meningkatnya Nilai Kesehatan Kinerja BLUD				
1.	Nilai IKM RSUD	102,09%	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah	100%	Menunjang
2.	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Perangkat Daerah RSUD dr. Soeselo	100%	2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	2. Persentase Soeselo tersedianya fasilitas pelayanan untuk UKP dan UKM kewenangan daerah kabupaten/kota		
3.	Nilai Kesehatan Kinerja BLUD RSUD dr. Soeselo	100,06%				

Sumber: RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2025

3.2.2. Capaian Kinerja Tahun 2025 (PK Perubahan Tahun 2025)

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 antara Direktur RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal dengan Bupati Tegal, program yang dilaksanakan pada tahun 2025 berjumlah 2 (dua). Program tersebut terdiri dari Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat. Adapun capaian kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

A. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja yang menghasilkan persentasi capaian. Hasil pengukuran yang telah dilakukan sebagai berikut:

Tabel 3. 10 Capaian Kinerja Berdasarkan PK Perubahan RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2025

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target 2025	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
Meningkatnya Pelayanan Kesehatan BLUD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) RSUD dr. Soeselo	86,00	87,80	102,09%	Sangat Tinggi	Survei Kepuasan Masyarakat
	Nilai Kinerja BLUD RSUD dr. Soeselo	78,60%	78,64%	100,05%	Sangat Tinggi	Instalasi Rekam Medis serta Bagian Perencanaan dan Diklitbang

Sumber: RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2025

Capaian kinerja sesuai Perjanjian Kinerja Perubahan RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2025 dengan sasaran “Meningkatnya Pelayanan Kesehatan BLUD”

didukung oleh 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan perincian sebagai berikut:

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) RSUD dr. Soeselo

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal. Pengukuran IKM dilaksanakan melalui Survei Kepuasan Masyarakat. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tersebut menjadi acuan bagi pemerintah pusat dan daerah untuk mengevaluasi penyelenggaraan pelayanan publik sekaligus sebagai alat untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik. Pada tahun 2025, RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal telah melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat, dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 3. 11 Indeks Nilai Per Unsur Pelayanan (Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) RSUD dr. Soeselo)

No	Unsur Pelayanan	Kode	Nilai Unsur	Mutu Pelayanan
1	Persyaratan	U1	3,62	A
2	Prosedur	U2	3,54	A
3	Waktu Pelayanan	U3	3,16	B
4	Biaya/Tarif	U4	3,74	A
5	Produk Layanan	U5	3,53	A

No	Unsur Pelayanan	Kode	Nilai Unsur	Mutu Pelayanan
6	Kompetensi Pelaksana	U6	3,61	A
7	Perilaku Pelaksana	U7	3,53	A
8	Sarana dan Prasarana	U8	3,28	B
9	Penanganan Pengaduan	U9	3,60	A
Nilai IKM RSUD dr. Soeselo			87,80 (B atau Baik)	

Sumber: Survei Kepuasan Masyarakat RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2025

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat berdasarkan hasil pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat tahun 2025, yaitu sebesar 87,80, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, maka nilai tersebut dikategorikan tingkat B atau kinerja pelayanan “BAIK”. Jika dibandingkan dengan hasil pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat tahun 2024, yaitu sebesar 85,69 dari target 89,00 dengan persentase capaian 96,28%. Hasil ini menunjukkan bahwa RSUD dr. Soeselo berhasil meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat melalui upaya perbaikan pelayanan agar dapat sesuai dengan standar rumah sakit dan memberikan kepuasan kepada masyarakat sekitar terhadap pelayanan yang diberikan oleh RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal.

2. Nilai Kinerja BLUD RSUD dr. Soeselo

Indikator Kinerja BLUD diukur melalui indikator BOR (*Bed Occupancy Ratio*), AvLos (*Average Length of Stay*), TOI (*Turn Over Interval*), BTO (*Bed Turn Over*), dan NDR (*Net Death Rate*). Indikator-indikator tersebut dapat menunjukkan tingkat pemanfaatan, mutu, serta efisiensi pelayanan yang ada di rumah sakit. Hasil penilaian terhadap indikator Nilai Kinerja BLUD di RSUD dr. Soeselo tahun 2025, yaitu:

Tabel 3. 12 Penilaian Indikator Nilai Kinerja BLUD di RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2025

NO	INDIKATOR KINERJA	STANDAR	REALISASI	CAPAIAN
1.	BOR	60-85%	84,40%	100%
2.	AvLos	6-9 Hari	4,05 Hari	67,50%
3.	TOI	1-3 Hari	0,99 Hari	99%
4.	BTO	40-50 Kali	76,05 Kali	47,90%
5.	NDR	< 2,5%	3,03%	78,80%
RATA-RATA CAPAIAN				78,64%

Sumber: RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2025

Capaian Nilai Kinerja BLUD RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal tahun 2025 sebesar 78,64%, melampaui target yang ditetapkan sebesar 78,60%. Adapun capaian masing-masing indikator adalah sebagai berikut:

a. BOR (*Bed Occupancy Rate*)

BOR merupakan persentase pemakaian tempat tidur pada suatu waktu tertentu. Indikator ini memberikan gambaran tentang tinggi rendahnya tingkat pemanfaatan tempat tidur rumah sakit. Nilai standar indikator BOR

adalah 60-85%. Pada tahun 2025, nilai BOR RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal tercatat sebesar 84,40% berada dalam rentang ideal 60-85% dengan capaian 100%. Capaian ini mencerminkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan rumah sakit sekaligus efektivitas pengelolaan kapasitas tempat tidur. Capaian ini juga mengindikasikan bahwa perencanaan dan pengaturan alur pasien telah dilakukan dengan baik sehingga pemanfaatan ruang rawat inap relatif maksimal.

b. *AvLos (Average Length of Stay)*

AvLos merupakan rata-rata lama rawat seorang pasien. Indikator ini memberikan gambaran mengenai tingkat efisiensi serta mutu pelayanan. Nilai standar AvLos yang ideal adalah 6-9 hari. Nilai AvLos RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal pada tahun 2025 tercatat sebesar 4,05 hari, lebih rendah dibandingkan dengan nilai standarnya, yaitu 6-9 hari dengan capaian 67,50%. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata lama hari rawat pasien relatif singkat. Kondisi tersebut mengindikasikan efektivitas penanganan medis serta percepatan proses pelayanan klinis dan pemulangan pasien. Namun demikian, nilai AvLos yang berada di bawah standar juga perlu perhatian, khususnya terkait kompleksitas kasus dan pola rujukan, agar mutu pelayanan tetap terjaga.

c. *TOI (Turn Over Interval)*

TOI merupakan rata-rata hari tempat tidur tidak ditempati dari saat terisi ke saat terisi berikutnya. Indikator ini memberikan gambaran mengenai tingkat efisiensi

penggunaan tempat tidur. Nilai standar Indikator TOI adalah 1-3 hari karena dibutuhkan untuk membersihkan/menyiapkan pasien berikutnya termasuk dekontaminasi ruangan. TOI RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal pada tahun 2025 sebesar 0,99 hari mendekati nilai standar 1-3 hari, dengan capaian 99%. Angka ini menunjukkan bahwa waktu kosong tempat tidur setelah pasien pulang hingga terisi kembali relatif singkat. Hal tersebut menggambarkan tingginya permintaan layanan rawat inap serta efektivitas manajemen tempat tidur. Kondisi ini mendukung optimalisasi pemanfaatan tempat tidur, meskipun tetap memerlukan pengaturan alur pasien yang cermat agar tidak menimbulkan kepadatan layanan.

d. BTO (*Bed Turn Over*)

BTO merupakan frekuensi pemakaian tempat tidur, berapa kali dalam satu satuan waktu tertentu (1 tahun) tempat tidur rumah sakit dipakai. Indikator ini menggambarkan tingkat efisiensi pemakaian tempat tidur dengan nilai standar 40-50 kali. Nilai BTO pada tahun 2025 mencapai 76,05 kali per tahun, melampaui standar 40-50 kali dengan capaian 47,90%. Tingginya angka BTO menunjukkan bahwa satu tempat tidur digunakan oleh banyak pasien dalam satu tahun, yang mencerminkan tingginya mobilitas pasien rawat inap. Hal ini mengindikasikan tingginya volume pelayanan, namun sekaligus menjadi perhatian dalam menjaga keseimbangan antara kuantitas pelayanan dan mutu perawatan pasien.

e. NDR (*Net Death Rate*)

NDR merupakan angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk setiap 1.000 penderita keluar. Nilai standar indikator ini adalah <2,5%. Nilai NDR RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal tahun 2025 tercatat sebesar 3,03%, sedikit di atas standar <2,5% dengan capaian 78,80%. Angka ini menggambarkan tingkat kematian bersih pasien rawat inap yang masih memerlukan perhatian khusus. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh kompleksitas kasus rujukan, tingkat kegawatan pasien saat masuk rumah sakit, serta faktor klinis lainnya. Oleh karena itu, penguatan mutu pelayanan medis, peningkatan kewaspadaan klinis, dan optimalisasi sistem rujukan terus menjadi fokus perbaikan.

B. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Beberapa Tahun Sebelumnya

Analisis perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2025 dengan beberapa tahun sebelumnya dilakukan untuk menilai konsistensi, tren perkembangan, dan keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis secara berkelanjutan. Analisis perbandingan ini dapat mengidentifikasi terjadinya peningkatan, stagnasi, atau penurunan capaian kinerja dari tahun ke tahun. Berikut merupakan perbandingan capaian kinerja RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal tahun 2025 dengan beberapa tahun sebelumnya:

Tabel 3. 13 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Beberapa Tahun Sebelumnya Berdasarkan PK Perubahan RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama	2023			2024			2025		
		Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
	Tujuan/Sasaran:	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan BLUD								
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) RSUD dr. Soeselo	87,00	79,11	90,93	89,00	85,69	96,28	86,00	87,80	102,09 %
2.	Nilai Kinerja BLUD RSUD dr. Soeselo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	78,60 %	78,64 %	100,05 %

Sumber: RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2025

Berdasarkan Tabel 3.13 realisasi dan capaian kinerja tiga tahun terakhir, terlihat adanya tren peningkatan capaian kinerja pada indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) RSUD dr. Soeselo. IKM RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal tahun 2023 tercatat sebesar 79,11 dari target 87,00 dengan capaian 90,93%. Pada tahun 2024, realisasi meningkat menjadi 85,69 dari target 89,00 dengan capaian 96,28%. Selanjutnya, pada tahun 2025, realisasi IKM mencapai 87,80 dari target 86,00 dengan capaian sebesar 102,09%. Kondisi ini menunjukkan adanya perbaikan kualitas pelayanan secara berkelanjutan, dimana pada tahun 2025 nilai IKM tidak hanya meningkat dibanding tahun sebelumnya, tetapi juga telah melampaui target yang ditetapkan. Keberhasilan pencapaian target IKM pada tahun 2025 menunjukkan peningkatan kepercayaan masyarakat kepada RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal. Hal tersebut tercermin dari meningkatnya minat masyarakat untuk memanfaatkan layanan rumah sakit, membaiknya citra pelayanan publik, serta meningkatnya

partisipasi pengguna layanan dalam memberikan umpan balik. Selain itu, capaian IKM yang melampaui target menjadi indikator bahwa upaya perbaikan mutu pelayanan dan penguatan budaya pelayanan prima telah berjalan efektif. Kondisi ini turut mendorong motivasi SDM untuk mempertahankan kualitas layanan serta memperkuat komitmen organisasi terhadap peningkatan kepuasan pasien secara berkelanjutan.

Sementara itu, indikator Nilai Kinerja BLUD pada tahun 2025 menunjukkan realisasi sebesar 78,64% dari target 78,60% dengan capaian 100,05%. Capaian tersebut menggambarkan bahwa pelayanan BLUD telah berjalan sesuai perencanaan dan mampu memenuhi target kinerja. Nilai ini diperoleh dari rata-rata capaian indikator BOR, AvLos, TOI, BTO, dan NDR yang mencerminkan efisiensi pemanfaatan tempat tidur, efektivitas pelayanan rawat inap, serta mutu klinis. Tercapainya target Nilai Kinerja BLUD pada tahun 2025 menunjukkan peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan pelayanan rawat inap.

Secara keseluruhan, hasil perbandingan kinerja selama periode 2023–2025 menunjukkan adanya tren positif, khususnya pada peningkatan kepuasan masyarakat dan tercapainya target kinerja BLUD. Hal ini mencerminkan komitmen RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan melalui penguatan tata kelola pelayanan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta optimalisasi sistem pelayanan. Capaian tersebut sekaligus menjadi dasar untuk terus melakukan perbaikan berkelanjutan agar kualitas layanan kepada

masyarakat dapat dipertahankan dan ditingkatkan pada tahun-tahun berikutnya.

C. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Realisasi kinerja tahun 2025 dibandingkan dengan target tahun 2025 yang terdapat pada Renstra RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

Tabel 3. 14 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir Tahun 2025 pada Renstra RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2025-2029

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Target Akhir 2025	% Capaian	Tingkat Kemajuan
1.	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan BLUD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) RSUD dr. Soeselo	87,80	86,00	102,09 %	Sangat Tinggi
		Nilai Kinerja BLUD RSUD dr. Soeselo	78,64%	78,60%	100,05 %	Sangat Tinggi

Sumber: RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2025

Berdasarkan data pada Tabel 3.14 capaian realisasi indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) RSUD dr. Soeselo telah mencapai target akhir Renstra Tahun 2025 sesuai dengan Renstra RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2025-2029. Realisasi IKM pada tahun 2025 tercatat sebesar 87,80 melampaui target akhir Renstra sebesar 86,00 dengan tingkat capaian mencapai 102,09% dan kategori kemajuan sangat tinggi. Sementara itu, indikator Nilai Kinerja BLUD RSUD dr. Soeselo juga berhasil mencapai target akhir Renstra. Realisasi pada tahun 2025 sebesar 78,64% sedikit melampaui target 78,60% dengan persentase capaian 100,05% dan tingkat kemajuan sangat tinggi. Secara

keseluruhan, hasil perbandingan ini menunjukkan bahwa realisasi kinerja tahun 2025 tidak hanya memenuhi, tetapi telah melampaui target akhir Renstra pada kedua Indikator Kinerja Utama (IKU). Kondisi tersebut mencerminkan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan strategis rumah sakit serta memperlihatkan konsistensi peningkatan kinerja organisasi. Capaian ini menjadi landasan yang kuat bagi rumah sakit untuk mempertahankan kualitas pelayanan sekaligus mendorong peningkatan kinerja yang lebih berkelanjutan pada periode perencanaan berikutnya.

D. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Tabel berikut menerangkan faktor-faktor yang mempengaruhi hasil yang dicapai, baik dalam konteks keberhasilan maupun kegagalan dan memaparkan solusi yang telah diterapkan untuk mengatasi masalah atau memaksimalkan potensi, dengan tujuan untuk terus meningkatkan kinerja secara berkelanjutan.

Tabel 3. 15 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah Dilakukan (Capaian Kinerja Berdasarkan PK Perubahan RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2025)

Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target 2025	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan / Kegagalan	Solusi Yang Dilakukan
Meningkatnya Pelayanan Kesehatan BLUD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) RSUD dr. Soeselo	86,00	87,80	102,09%	<p>Faktor Pendorong</p> <p>a. Terlaksananya Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) RSUD dr. Soeselo yang berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.</p> <p>b. Persyaratan pelayanan telah ditampilkan secara terbuka melalui <i>banner</i>, media sosial, <i>website</i>, dan di meja informasi sehingga mudah dipahami oleh masyarakat.</p>	<p>a. Menyesuaikan jadwal praktik dengan beban kerja dokter serta menampilkan jadwal tersebut di media sosial resmi RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal.</p> <p>b. Menguraikan pendaftaran pada masing-masing lantai di gedung rawat jalan (poliklinik) serta menyinkronisasi dengan SIM RS.</p> <p>c. Mengoptimalkan penggunaan aplikasi Mobile JKN untuk pendaftaran pasien.</p> <p>d. Menyediakan ruang transit IGD untuk mengurangi kepadatan di IGD dengan memindahkan</p>

Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target 2025	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan / Kegagalan	Solusi Yang Dilakukan
					<p>c. RSUD dr. Soeselo telah menerapkan standar tarif pelayanan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sehingga tidak terdapat perbedaan atau penetapan tarif di luar ketentuan resmi.</p> <p>d. Tersedianya kanal-kanal pengaduan melalui berbagai media, di antaranya unit layanan pengaduan langsung, brosur, banner, nomor WhatsApp, <i>website</i>, dan media sosial resmi RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal.</p> <p>Faktor Penghambat</p> <p>a. Adanya penumpukan pasien di ruang rawat jalan (poliklinik) dikarenakan keterlambatan kedatangan dokter.</p> <p>b. Masih kurangnya kursi tunggu ruang rawat jalan (poliklinik) dikarenakan</p>	<p>pasien yang sudah selesai penanganan awal namun masih menunggu ketersediaan tempat tidur rawat inap.</p> <p>e. Mengalokasikan anggaran secara efektif dan efisien untuk pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya.</p>

Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target 2025	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan / Kegagalan	Solusi Yang Dilakukan
					<p>adanya penumpukan pasien.</p> <p>c. Waktu tunggu IGD yang lama dikarenakan kamar rawat inap penuh.</p> <p>a. Adanya beberapa kerusakan sarana dan prasarana pendukung lain seperti rusaknya fasilitas di ruang rawat inap</p>	
	Nilai Kinerja BLUD RSUD dr. Soeselo	78,60%	78,64%	100,05%	<p>Faktor Pendorong</p> <p>a. Terwujudnya penguatan tata kelola pelayanan rawat inap, termasuk pengaturan alur pasien dan manajemen tempat tidur yang lebih terintegrasi dan <i>real time</i> melalui SIM RS (Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit).</p> <p>b. Adanya komitmen tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan sesuai standar klinis dan SPO.</p> <p>c. RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal telah ditunjuk sebagai rumah sakit rujukan dalam program KJSU</p>	<p>a. Menerapkan sistem <i>waiting list</i> terstruktur jika kapasitas penuh.</p> <p>b. Melakukan percepatan proses pelayanan klinis dan administrasi khususnya pada tahapan admisi dan <i>discharge planning</i>.</p> <p>c. Melakukan analisis kebutuhan SDM menggunakan metode Analisis Beban Kerja (ABK).</p> <p>d. Mengoptimalkan penggunaan SIM RS dan Rekam Medis Elektronik (RME) untuk mengurangi beban administratif.</p> <p>e. Mengoptimalkan peran <i>Case Manager</i> dalam rangka</p>

Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target 2025	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan / Kegagalan	Solusi Yang Dilakukan
					<p>(Kanker, Jantung Stroke, dan Uronefrologi) oleh Kementerian Kesehatan.</p> <p>Faktor Penghambat</p> <p>a. Adanya fluktuasi jumlah pasien khususnya pada periode tertentu yang menyebabkan tekanan pada kapasitas tempat tidur.</p> <p>b. Keterbatasan SDM di beberapa unit terutama saat terjadi lonjakan kunjungan.</p> <p>c. Adanya variasi kompleksitas kasus pasien yang mempengaruhi AvLos dan BTO.</p> <p>d. Adanya persaingan dengan rumah sakit lain di Kabupaten Tegal yang semakin kompetitif.</p>	<p>koordinasi, percepatan pelayanan, serta pemantauan mutu dan keselamatan pasien.</p> <p>f. Mengembangkan layanan KJSU.</p> <p>g. Menyelenggarakan <i>In House Training (IHT) Ultimate Service</i> dan pelayanan prima untuk memperkuat citra dan daya saing rumah sakit.</p>

E. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dengan alokasi anggaran yang telah ditetapkan, RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal melaksanakan program dan kegiatan yang dirancang guna menunjang capaian tujuan dan sasaran yaitu “Meningkatnya Pelayanan Kesehatan BLUD” serta indikator kinerja agar mencapai target yang telah ditetapkan. Penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran dapat dilihat pada Tabel 3.16 berikut.

Tabel 3. 16 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Capaian Kinerja Sesuai PK Perubahan Tahun 2025)

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	ANGGARAN			Tingkat Efisiensi
					Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
	Tujuan/ Sasaran:	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan BLUD						
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) RSUD dr. Soeselo	86,00	87,80	102,09%	310.236.705 .121	277.316.738 685	89,39%	Tinggi
2.	Nilai kinerja BLUD RSUD dr. Soeselo	78,60%	78,64%	100,05%				

Sumber: RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2025

F. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Berikut merupakan Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja RSUD dr. Soeselo tahun 2025 dengan sasaran berupa Meningkatkan Pelayanan Kesehatan BLUD.

Tabel 3. 17 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja (Capaian Kinerja Sesuai PK Perubahan Tahun 2025)

No	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
	Tujuan/ Sasaran:	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan BLUD				
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) RSUD dr. Soeselo	102,09%	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah RSUD dr. Soeselo	100%	Menunjang
2.	Nilai Kinerja BLUD RSUD dr. Soeselo	100,05%	2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	2. Persentase tersedianya fasilitas pelayanan untuk UKP dan UKM kewenangan daerah kabupaten/kota		

Sumber: RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2025

3.3. Realisasi Anggaran

Anggaran belanja RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal bersumber dari dana APBD Kabupaten Tegal, Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) digunakan untuk pembiayaan program dan kegiatan di RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal di tahun anggaran 2025, antara lain sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari 4 kegiatan yaitu:
 - a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan 2 sub kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas

Operasional atau Lapangan dan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;

- c. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;
- d. Peningkatan Pelayanan BLUD dengan sub kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD.

2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, terdiri dari 1 kegiatan yaitu Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan yaitu Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan.

Rincian anggaran belanja RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal bersumber dari dana APBD Kabupaten Tegal, Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) sebagai berikut:

Tabel 3. 18 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2025

Sub Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	%	Anggaran Tahun Sebelumnya (2024)
1	2	3	4 = 2 - 3	$5 = \frac{3}{2} \times 100\%$	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	31.859.149.600	29.517.265.742	2.341.883.858	92,65	30.589.468.000
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.312.000.000	1.307.000.000	5.000.000	99,62	-
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.548.000.000	5.526.690.000	21.310.000	99,62	-
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	71.275.000	71.179.416	95.584	99,87	71.275.000

Sub Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	%	Anggaran Tahun Sebelumnya (2024)
Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	14.086.000.000	13.987.579.820	98.420.180	99,30	18.053.154.000
Jumlah	52.876.424.600	50.409.714.978	2.466.709.622	95,33	48.713.897.000

Sumber: RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2025

Dari Tabel 3.18 di atas, dapat dilihat bahwa analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Kegiatan ini bertujuan untuk pemberian gaji dan tunjangan ASN (PNS dan PPPK) yang bekerja di RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal selama 14 bulan dengan anggaran Rp31.859.149.600,00. Dari jumlah tersebut terealisasi sebesar 92,65% yakni sebanyak Rp29.517.265.742,00. Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp30.589.468.000,00 dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 96,75% yakni sebanyak Rp29.595.302.592,00.

2. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan 2 sub kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Kegiatan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan barang milik daerah yang menunjang pelaksanaan urusan pemerintah daerah khususnya kendaraan dinas operasional atau lapangan serta peralatan dan mesin lainnya. Adapun anggaran untuk sub kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional sebesar Rp1.312.000.000,00 dengan realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp 1.307.000.000,00 atau 99,62%. Sedangkan anggaran untuk sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin

Lainnya adalah sebesar Rp5.548.000.000,00 dengan realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp 5.526.690.000,00 atau 99,62%.

3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor. Kegiatan ini bertujuan untuk membayar honorarium pegawai tidak tetap selama 14 bulan, dengan anggaran Rp71.275.000,00. Realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp71.179.416,00 atau 99,87%. Pada tahun 2024 dianggarkan Rp71.275.000,00, realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp 71.179.416,00 atau 99,87%.
4. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan yaitu Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan
Kegiatan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan alat kesehatan/alat penunjang medik, dengan anggaran sebesar Rp14.086.000.000,00. Realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp 13.987.579.820,00 atau 99,30%. Pada tahun 2024 dianggarkan Rp18.053.154.000, realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp17.239.239.500,00 atau 95,49%.

Selain anggaran yang bersumber dari dari APBD, Rumah Sakit juga memiliki anggaran yang bersumber dari BLUD. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pengertian Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan

pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Anggaran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah anggaran RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal yang didapat dari penerapan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya. Dalam pengelolaan keuangannya RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal yang sudah berstatus BLUD Penuh, diberikan fleksibilitas dalam keleluasaan pengelolaan keuangan/barang BLUD pada batas-batas tertentu yang dapat dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.

Tabel 3. 19 Rincian Anggaran dan Realisasi BLUD RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2025

Aktivitas	Jumlah Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	%	Anggaran Tahun Sebelumnya (2024)
1	2	3	4 = 2 - 3	5=(3/2) x100%	6
Bidang Pelayanan Medis	188.750.000	140.903.400	47.846.600	74,65	163.600.000
Bidang Pelayanan Keperawatan	9.948.845.000	9.610.314.407	338.530.593	96,60	9.070.000.000
Bidang Pelayanan Penunjang	93.711.471.407	92.745.436.807	966.034.600	98,97	63.609.802.000
Bagian Keuangan	124.047.758.593	97.796.006.353	26.251.752.240	78,84	108.425.541.147
Bagian Perencanaan dan Diklitbang	3.630.000.000	2.720.617.581	909.382.419	74,95	7.789.420.776
Bagian Tata Usaha	25.833.455.521	23.893.745.159	1.939.710.362	92,49	17.050.760.000
Jumlah	257.360.280.521	226.907.023.707	30.453.256.814	88,17	206.109.123.923

Sumber: RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2025

Anggaran Badan Layanan Layanan Umum Daerah (BLUD) untuk kegiatan pembangunan RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal

Tahun 2025 sebesar Rp257.360.280.521,00 (Dua ratus lima puluh tujuh miliar tiga ratus enam puluh juta dua ratus delapan puluh ribu lima ratus dua puluh satu rupiah) dan terealisasi sebesar 88,17% dengan nilai nominal Rp226.907.023.707,00 (Dua ratus dua puluh enam miliar sembilan ratus tujuh juta dua puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh rupiah). Rincian anggaran realisasi anggaran BLUD sebagai berikut:

Tabel 3. 20 Rincian Anggaran dan Realisasi Kegiatan BLUD RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2025

No.	Aktivitas / Sub Aktivitas	Jumlah Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5 = 3 – 4	$6 = \frac{4}{3} \times 100\%$
	Bidang Pelayanan Medis	188.750.000	140.903.400	47.846.600	74,65
1	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	93.200.000	61.675.000	31.525.000	66,17
	- Pelaksanaan Program Kerja Program Nasional	50.000.000			
	- Pelaksanaan Program Kerja Komite Mutu	20.000.000			
	- Pelaksanaan Program Kerja Komite Medik, Keperawatan dan Nakes Lain	23.200.000			
2	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	95.550.000	79.228.400	16.321.600	82,92
	Bidang Pelayanan Keperawatan	9.948.845.000	9.610.314.407	338.530.593	96,60
3	Pengolahan Makanan / Gizi	5.117.801.000	5.068.006.173	49.794.827	99,03
4	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	4.036.000.000	3.843.761.878	192.238.122	95,24
5	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	388.199.000	307.089.008	81.109.992	79,11
6	Pemeliharaan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan	406.845.000	391.457.348	15.387.652	96,22
	- Pelayanan CSSD	306.845.000			
	- Pelayanan PPI	100.000.000			
	Bidang Penunjang	93.711.471.407	92.745.436.807	966.034.600	98,97

No.	Aktivitas / Sub Aktivitas	Jumlah Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	%
7	Pelayanan Farmasi	29.232.982.910	29.157.257.607	75.725.303	99,74
	- Pelayanan Obat - obatan	28.732.982.910			
	- Pelayanan Farmasi	500.000.000			
8	Pengadaan Bahan Habis Pakai	20.292.197.510	20.157.670.177	134.527.333	99,34
9	Pelayanan Non Medik Lainnya	26.550.000.000	26.179.049.679	370.950.321	98,60
	- Pelayanan Bank Darah Rumah Sakit	9.000.000.000			
	- Pelayanan Haemodialisa	7.000.000.000			
	- Pelayanan Laboratorium	9.000.000.000			
	- Pelayanan Radiologi	250.000.000			
	- Pelayanan Sanitasi dan Laundry	1.300.000.000			
10	Pemulasaran jenazah	100.000.000	68.813.872	31.186.128	68,81
11	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	6.806.625.493	6.717.430.666	89.194.827	98,69
12	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.729.665.494	10.465.214.806	264.450.688	97,54
	Bagian Keuangan	124.047.758.593	97.796.006.353	26.251.752.240	78,84
13	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan BLUD	415.000.000	246.380.000	168.620.000	59,37
14	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Non ASN	19.632.758.593	18.121.778.076	1.510.980.517	92,30
15	Operasional pelayanan Rumah Sakit	10.000.000.000	-	10.000.000.000	-
16	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	87.000.000.000	73.808.373.172	13.191.626.828	84,84
17	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	6.900.000.000	5.527.945.105	1.372.054.895	80,12
18	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun BLUD	100.000.000	91.530.000	8.470.000	91,53
	Bagian Perencanaan dan Diklitbang	3.630.000.000	2.720.617.581	909.382.419	74,95
19	Penyusunan Dokumen Perencanaan BLUD	39.930.000	6.710.050	33.219.950	16,80
20	Evaluasi Kinerja BLUD	15.570.000	11.023.750	4.546.250	70,80

No.	Aktivitas / Sub Aktivitas	Jumlah Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	%
21	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	95.880.000	79.231.500	16.648.500	82,64
22	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	910.120.000	627.649.157	282.470.843	68,96
23	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	968.500.000	768.895.000	199.605.000	79,39
24	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1.290.000.000	1.109.297.129	180.702.871	85,99
25	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	310.000.000	117.810.995	192.189.005	38,00
	Bagian Tata Usaha	25.833.455.521	23.893.745.159	1.939.710.362	92,49
27	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas Non ASN	330.110.000	289.765.000	40.345.000	87,78
28	Penyediaan Jasa Asuransi	350.000.000	347.000.000	3.000.000	99,14
29	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	850.000.000	804.589.638	45.410.362	94,66
30	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.000.000.000	935.573.653	64.426.347	93,56
31	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.010.280.521	590.561.284	419.719.237	58,46
	- Penyediaan Bahan Bacaan, Promosi dan Kehumasan	977.680.521			
	- Penyusunan Peraturan Perundang-undangan	32.600.000			
32	Fasilitasi Kunjungan Tamu	870.000.000	837.041.500	32.958.500	96,21
33	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	830.000.000	745.008.410	84.991.590	89,76
	- Penyediaan Biaya Perjalanan Dinas	722.650.000			
	- Penataan dan Pemindahan Barang RS	107.350.000			
34	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.295.935.000	1.151.055.362	144.879.638	88,82
35	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	2.701.830.000	2.590.534.000	111.296.000	95,88
36	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.155.300.000	3.052.955.712	102.344.288	96,76

No.	Aktivitas / Sub Aktivitas	Jumlah Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	%
37	Pengadaan Mebel	920.000.000	896.442.250	23.557.750	97,44
38	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	4.385.000.000	3.851.662.500	533.337.500	87,84
40	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.275.000.000	1.224.331.850	50.668.150	96,03
41	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	800.000.000	755.418.500	44.581.500	94,43
42	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.300.000.000	1.243.226.500	56.773.500	95,63
43	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.500.000.000	1.449.373.000	50.627.000	96,62
44	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.600.000.000	1.533.894.000	66.106.000	95,87
45	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	580.000.000	558.100.000	21.900.000	96,22
46	Penyediaan Jasa Konsultan	80.000.000	73.593.000	6.407.000	91,99
47	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.000.000.000	963.619.000	36.381.000	96,36
	JUMLAH	257.360.280.521	226.907.023.707	30.453.256.814	88,17

Sumber: RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2025

Dari Tabel 3.19 di atas, dapat dilihat bahwa adanya efisiensi pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan bersumber dana BLUD sebesar Rp30.453.256.814,00 (Tiga puluh miliar empat ratus lima puluh tiga juta dua ratus lima puluh enam ribu delapan ratus empat belas rupiah) atau 11,83%. Analisis Aktivitas/Sub Aktivitas yang menunjang keberhasilan pencapaian perjanjian kinerja adalah sebagai berikut:

1. Sub Aktivitas Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Terdiri dari 3 pekerjaan yaitu Pelaksanaan Program Kerja Program Nasional, Pelaksanaan Program Kerja Komite Mutu, dan Pelaksanaan Program Kerja Komite Medik, Keperawatan, dan Nakes Lain. Sub Aktivitas ini dianggarkan Rp93.200.000,00.

Realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp61.675.000,00 atau 66,17%.

- Pekerjaan Pelaksanaan Program Kerja Program Nasional
Merupakan kegiatan pelaksanaan program kerja program nasional. Program nasional tersebut di antaranya peningkatan kesehatan ibu dan bayi, penurunan angka kesakitan tuberkulosis/TBC, penurunan angka kesakitan HIV/AIDS, penurunan prevalensi stunting dan wasting, pelayanan keluarga berencana rumah sakit, dan pengendalian resistansi anti mikroba di RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal dengan anggaran Rp50.000.000,00. Realisasi fisik sebesar 100%. Pada tahun 2024 kegiatan ini tidak dianggarkan.
- Pekerjaan Pelaksanaan Program Kerja Komite Mutu
Merupakan kegiatan yang mendukung mutu sesuai standar perumahsakit di RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal dengan anggaran Rp20.000.000,00. Realisasi fisik sebesar 100%. Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan Rp50.000.000,00 dengan realisasi fisik sebesar 100%.
- Pekerjaan Pelaksanaan Program Kerja Komite Medis, Keperawatan, dan Nakes Lain
Merupakan kegiatan pelaksanaan program kerja komite medis, keperawatan, dan nakes lain di RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal dengan anggaran Rp23.200.000,00. Realisasi fisik sebesar 100%. Pada tahun 2024 kegiatan ini hanya dianggarkan untuk pelaksanaan program kerja komite medis dengan anggaran Rp50.000.000,00 dan realisasi fisik sebesar 100%.

2. Sub Aktivitas Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan Kabupaten/Kota

Merupakan kegiatan simulasi survei akreditasi rumah sakit untuk meningkatkan kesiapan rumah sakit dalam menghadapi survei akreditasi tahun 2026 di RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal

dengan anggaran Rp95.550.000,00. Realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp79.228.400,00 atau 82,92%. Pada tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp55.000.000,00 dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp24.149.795,00 atau 43,91%.

3. Sub Aktivitas Pelayanan Makan Minum Pasien

Merupakan kegiatan pelayanan makan dan minum pasien di RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal, dengan anggaran Rp5.117.801.000,00. Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp5.068.006.173,00 atau 99,03%. Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan Rp4.820.000.000,00. Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp4.455.542.977,00 atau 92,44%.

4. Sub Aktivitas Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan

Merupakan kegiatan kebersihan di RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal, dengan anggaran Rp4.036.000.000,00. Realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp3.843.761.878,00 atau 95,24%. Pada tahun 2024 kegiatan ini merupakan sub aktivitas kebersihan rumah sakit dengan anggaran Rp3.205.000.000,00. Realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp3.200.446.777,00 atau 99,86%.

5. Sub Aktivitas Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit

Merupakan kegiatan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) di RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal, dengan anggaran Rp388.199.000,00. Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp307.089.008,00 atau 79,11%. Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan Rp700.000.000,00. Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp422.361.864,00 atau 60,34%.

6. Sub Aktivitas Pemeliharaan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan

Terdiri dari 2 pekerjaan yaitu Pelayanan CSSD dan Pelayanan PPI. Sub aktivitas ini dianggarkan Rp406.845.000,00. Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp391.457.348,00 atau 96,22%. Pada tahun 2024 sub aktivitas ini dianggarkan Rp345.000.000. Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp336.052.656 atau 97,41%.

➤ Pekerjaan Pelayanan CSSD

Merupakan kegiatan pelayanan CSSD di RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal dengan anggaran Rp306.845.000,00. Realisasi fisik sebesar 100%. Pada tahun 2024 dianggarkan Rp260.000.000,00 dan realisasi fisik sebesar 100%.

➤ Pekerjaan Pelayanan PPI

Merupakan kegiatan pengadaan perlengkapan PPI di RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal dengan anggaran Rp100.000.000,00. Realisasi fisik sebesar 100%. Pada tahun 2024 dianggarkan Rp85.000.000,00 dan realisasi fisik sebesar 100%.

7. Sub Aktivitas Pelayanan Farmasi

Terdiri dari 2 pekerjaan yaitu Pelayanan Obat-obatan dan Pelayanan Farmasi. Sub Aktivitas ini dianggarkan Rp29.232.982.910,00. Realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp29.157.257.607,00 atau 99,74%.

➤ Pekerjaan Pelayanan Obat-obatan

Merupakan kegiatan pembelian biaya bahan obat-obatan di RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal, dengan anggaran Rp28.732.982.910,00. Realisasi fisik sebesar 100%. Pada tahun 2024 dianggarkan Rp22.500.000.000,00 dan realisasi fisik sebesar 100%.

➤ Pekerjaan Pelayanan Farmasi

Merupakan kegiatan pelayanan Farmasi di RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal, dengan anggaran Rp500.000.000,00. Realisasi fisik sebesar 100%. Pada tahun 2024 dianggarkan Rp400.000.000,00 dan realisasi fisik sebesar 100%.

8. Sub Aktivitas Pengadaan Bahan Habis Pakai

Merupakan kegiatan pembelian alat kesehatan pakai habis di RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal dengan anggaran Rp20.292.197.510,00. Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp20.157.670.177,00 atau 99,34%. Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan Rp12.045.950.000,00. Realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp11.979.407.914,00 atau 99,45%.

9. Sub Aktivitas Pelayanan Non Medik Lainnya

Terdiri dari 5 pekerjaan, yaitu Pelayanan Bank Darah Rumah Sakit, Pelayanan Haemodialisa, Pelayanan Laboratorium, Pelayanan Radiologi, dan Pelayanan Sanitasi dan Laundry. Sub Aktivitas ini dianggarkan Rp26.550.000.000. Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp26.179.049.679,00 atau 98,60%. Pada tahun 2024 sub aktivitas ini terdiri dari 6 pekerjaan, yaitu Pelayanan Bank Darah Rumah Sakit, Pelayanan Haemodialisa, Pelayanan Laboratorium, Pelayanan Radiologi, Pelayanan Rehabilitasi Medik, dan Pelayanan Sanitasi dan Laundry dengan anggaran Rp18.504.050.000,00. Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp17.990.434.714,00 atau 97,22%.

➤ Pekerjaan Pelayanan Bank Darah Rumah Sakit

Merupakan kegiatan pelayanan darah di RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal dengan anggaran Rp9.000.000.000,00. Realisasi fisik sebesar 100%. Pada tahun 2024 dianggarkan Rp5.954.050.000,00 dan realisasi fisik sebesar 100%.

- Pekerjaan Pelayanan Haemodialisa
Merupakan kegiatan haemodialisa di RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal dengan anggaran Rp7.000.000.000,00. Realisasi fisik sebesar 100%. Pada tahun 2024 dianggarkan Rp5.400.000.000,00 dan realisasi fisik sebesar 100%.
- Pekerjaan Pelayanan Laboratorium
Merupakan kegiatan pelayanan laboratorium di RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal dengan anggaran Rp9.000.000.000,00. Realisasi fisik sebesar 100%. Pada tahun 2024 dianggarkan Rp4.900.000.000,00 dan realisasi fisik sebesar 100%.
- Pekerjaan Pelayanan Radiologi
Merupakan kegiatan pelayanan radiologi di RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal dengan anggaran Rp250.000.000,00. Realisasi fisik sebesar 100%. Pada tahun 2024 dianggarkan Rp1.000.000.000,00 dan realisasi fisik sebesar 100%.
- Pekerjaan Pelayanan Sanitasi dan Laundry
Merupakan kegiatan pemeliharaan sanitasi dan laundry di RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal dengan anggaran Rp1.300.000.000,00. Realisasi fisik sebesar 100%. Pada tahun 2024 dianggarkan Rp1.200.000.000,00 dan realisasi fisik sebesar 100%.

10. Sub Aktivitas Pemulasaran Jenazah

Merupakan kegiatan penguburan jenazah pasien terlantar dan pemulasaran jenazah di RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal, dengan anggaran Rp100.000.000,00. Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp68.813.872,00 atau 68,81%. Pada tahun 2024 dianggarkan Rp100.000.000,00. Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp69.787.600,00 atau 69,79%.

11. Sub Aktivitas Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar
Merupakan kegiatan perbaikan/penyediaan *spare part* alat kesehatan dan gas medis, pengadaan kalibrasi alat kesehatan, pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga di RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal dengan anggaran Rp6.806.625.493,00. Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp6.717.430.666,00 atau 98,69%. Pada tahun 2024 dianggarkan Rp5.609.802.000,00. Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp5.506.063.573,00 atau 98,15%.
12. Sub Aktivitas Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Merupakan kegiatan pengadaan alat kesehatan di RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal dengan anggaran Rp10.729.665.494,00. Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp10.465.214.806,00 atau 97,54%. Pada tahun 2024 dianggarkan Rp4.450.000.000,00. Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp4.449.487.019,00 atau 99,99%.
13. Sub Aktivitas Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan BLUD
Merupakan kegiatan pembayaran jasa pelayanan penanggungjawaban pengelolaan keuangan dan perjalanan dinas koordinasi/konsultasi/study banding di RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal dengan anggaran Rp415.000.000,00. Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp246.380.000,00 atau 59,37%. Pada tahun 2024 dianggarkan Rp397.220.000,00. Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp375.122.000,00 atau 94,44%.
14. Sub Aktivitas Penyediaan Gaji dan Tunjangan Non ASN
Merupakan kegiatan pembayaran gaji pegawai BLUD, honorarium pengelola teknis kegiatan dan biaya asuransi kesehatan/ketenagakerjaan pegawai BLUD di RSUD dr. Soeselo

Kabupaten Tegal, dengan anggaran Rp19.632.758.593,00. Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp18.121.778.076,00 atau 92,30%. Pada tahun 2024 dianggarkan Rp18.835.000.000,00. Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp16.954.243.615,00 atau 90,01%.

15. Operasional Pelayanan Rumah Sakit

Merupakan pendukung kegiatan emergency pelayanan medis di RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal dengan anggaran Rp10.000.000.000,00. Realisasi fisik sebesar 0% (tidak digunakan), realisasi keuangan sebesar Rp0,00 atau 0%. Pada tahun 2024 dianggarkan Rp370.000.000,00. Realisasi fisik sebesar 0% (tidak digunakan), realisasi keuangan sebesar Rp0,00 atau 0%.

16. Sub Aktivitas Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan

Merupakan kegiatan pembayaran honorarium dan pelayanan medik di RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal, dengan anggaran Rp87.000.000.000,00. Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp73.808.373.172,00 atau 84,84%. Pada tahun 2024 dianggarkan Rp81.680.791.417,00. Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp73.160.174.395,00 atau 89,57%.

17. Sub Aktivitas Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

Merupakan kegiatan pembayaran biaya listrik, telepon, dana air di RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal dengan anggaran Rp6.900.000.000,00. Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp5.527.945.105,00 atau 80,12%. Pada tahun 2024 dianggarkan Rp7.027.530.000,00. Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp5.466.025.616,00 atau 77,78%.

18. Sub Aktivitas Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun BLUD

Merupakan kegiatan pelaksanaan audit laporan keuangan BLUD di RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal dengan anggaran Rp100.000.000,00. Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp91.530.000,00 atau 91,53%. Pada tahun 2024 dianggarkan Rp100.000.000,00. Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp83.640.000,00 atau 83,64%.

19. Sub Aktivitas Penyusunan Dokumen Perencanaan BLUD

Merupakan kegiatan penyusunan profil RS, LKjIP, Renstra, Renja, RBA, SPM, dan IKM di RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal, dengan anggaran Rp39.930.000,00. Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp6.710.050,00 atau 16,80%. Pada tahun 2024 dianggarkan Rp39.930.000,00. Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp14.730.700,00 atau 36,89%.

20. Sub Aktivitas Evaluasi Kinerja BLUD

Merupakan kegiatan pelaksanaan Forum OPD dan Musrenbang di RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal dengan anggaran Rp15.570.000,00. Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp11.023.750,00 atau 70,80%. Pada tahun 2024 dianggarkan Rp20.000.000,00. Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp15.970.000,00 atau 79,85%.

21. Sub Aktivitas Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan

Merupakan kegiatan pelaksanaan survei kepuasan pelanggan terhadap pelayanan medis di RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal dengan anggaran Rp95.880.000,00. Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp79.231.500,00 atau 82,64%. Pada tahun 2024 dianggarkan Rp66.000.000,00. Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp64.266.374,00 atau 97,37%.

22. Sub Aktivitas Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Merupakan kegiatan pemeliharaan dan penyediaan suku cadang *hardware* unit PDE (Pengelola Data Elektronik) di RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal dengan anggaran Rp910.120.000,00. Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp627.649.157,00 atau 68,96%. Pada tahun 2024 dianggarkan Rp700.000.000,00. Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp681.971.800,00 atau 97,42%.

23. Sub Aktivitas Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet

Merupakan kegiatan pengadaan perangkat keras komputer dan perlengkapannya serta pemenuhan lisensi sistem operasi dan office production di RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal dengan anggaran Rp968.500.000,00. Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp768.895.000,00 atau 79,39%. Pada tahun 2024 dianggarkan Rp4.147.399.000,00. Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp3.044.847.000,00 atau 73,42%.

24. Sub Aktivitas Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Merupakan kegiatan pelaksanaan Pendidikan dan pelatihan (diklat) di RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal dan dengan anggaran Rp1.290.000.000,00. Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp1.109.297.129,00 atau 85,99%. Pada tahun 2024 dianggarkan Rp1.809.413.500,00. Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp1.661.266.305,00 atau 91,81%.

25. Sub Aktivitas Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan

Merupakan kegiatan pengelolaan rumah sakit pendidikan di RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal dengan anggaran Rp310.000.000,00. Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi

keuangan sebesar Rp117.810.995,00 atau 38,00%. Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp240.000.000,00. Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp63.246.538,00 atau 26,35%.

26. Sub Aktivitas Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas Non ASN

Merupakan kegiatan administrasi pelaksanaan tugas Non ASN/ tenaga kontrak jasa lainnya di RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal dengan anggaran Rp330.110.000,00. Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp289.765.000,00 atau 87,78%. Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan Rp331.895.000,00. Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp285.745.000,00 atau 86,09%.

27. Sub Aktivitas Penyediaan Jasa Asuransi

Merupakan kegiatan pembayaran asuransi hospital liability dan asuransi kendaraan operasional di RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal dengan anggaran Rp350.000.000,00. Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp347.000.000,00 atau 99,14%. Pada tahun 2024 dianggarkan Rp350.000.000,00. Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp349.845.000,00 atau 99,96%.

28. Sub Aktivitas Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Merupakan kegiatan pemeliharaan kendaraan dinas di RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal dengan anggaran Rp850.000.000,00. Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp804.589.638,00 atau 94,66%. Pada tahun 2024 dianggarkan Rp760.000.000,00. Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp742.523.233,00 atau 97,70%.

29. Sub Aktivitas Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Merupakan kegiatan pengadaan alat tulis kantor, benda pos dan jasa pengiriman surat di RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal dengan anggaran Rp1.000.000.000,00. Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp935.573.653,00 atau 93,56%. Pada tahun 2024 dianggarkan Rp482.000.000,00. Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp451.805.850,00 atau 93,74%.

30. Sub Aktivitas Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Terdiri dari 2 pekerjaan yaitu Penyediaan Bahan Bacaan, Promosi dan Kehumasan, dan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan. Sub Aktivitas ini dianggarkan Rp1.010.280.521,00. Realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp590.561.284,00 atau 58,46%.

➤ Pekerjaan Penyediaan Bahan Bacaan, Promosi dan Kehumasan

Merupakan kegiatan pengadaan bahan bacaan dan promosi, acara kehumasan, peringatan hari nasional dan hari ulang tahun RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal, dengan anggaran Rp977.680.521,00. Realisasi fisik sebesar 100%. Pada tahun 2024 dianggarkan Rp650.000.000,00. Realisasi fisik sebesar 100%.

➤ Pekerjaan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan

Merupakan kegiatan penyusunan peraturan perundang-undangan di RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal, dengan anggaran Rp32.600.000,00. Realisasi fisik sebesar 100%. Pada tahun 2024 dianggarkan Rp50.000.000,00. Realisasi fisik sebesar 100%.

31. Sub Aktivitas Fasilitas Kunjungan Tamu

Merupakan kegiatan penyediaan makan dan minum rapat/tamu dan karyawan di RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal, dengan

anggaran Rp870.000.000,00. Realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp837.041.500,00 atau 96,21%. Pada tahun 2024 dianggarkan Rp870.000.000,00. Realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp861.857.500,00 atau 99,06%.

32. Sub Aktivitas Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Terdiri dari 2 pekerjaan yaitu Penyediaan Biaya Perjalanan Dinas dan Penataan dan Pemindahan Barang RS. Sub Aktivitas ini dianggarkan Rp830.000.000,00. Realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp745.008.410,00 atau 89,76%.

➤ Pekerjaan Penyediaan Biaya Perjalanan Dinas

Merupakan kegiatan penyediaan biaya perjalanan dinas di RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal, dengan anggaran Rp722.650.000,00. Realisasi fisik sebesar 100%. Pada tahun 2024 dianggarkan Rp855.000.000,00. Realisasi fisik sebesar 100%.

➤ Pekerjaan Penataan dan Pemindahan Barang RS

Merupakan kegiatan pemindahan dan penataan barang di RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal, dengan anggaran Rp107.350.000,00. Realisasi fisik sebesar 100%. Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan Rp20.000.000,00. Realisasi fisik sebesar 100%.

33. Sub Aktivitas Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Merupakan kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan di RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal, dengan anggaran Rp1.295.935.000,00. Realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp1.151.055.362,00 atau 88,82%. Pada tahun 2024 dianggarkan Rp1.525.000.000,00. Realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp1.500.999.400,00 atau 98,43%.

34. Sub Aktivitas Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar

Merupakan kegiatan pembayaran outsourcing jasa keamanan dan gizi di RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal, dengan anggaran Rp2.701.830.000,00. Realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp2.590.534.000,00 atau 95,88%. Pada tahun 2024 dianggarkan Rp1.415.600.000,00. Realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp1.336.800.000,00 atau 94,43%.

35. Sub Aktivitas Pengadaan Peralatan Perlengkapan Kantor

Merupakan kegiatan pengadaan peralatan gedung kantor di RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal, dengan anggaran Rp3.155.300.000,00. Realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp3.052.955.712,00 atau 96,76%. Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan Rp2.251.265.000,00. Realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp2.208.817.500,00 atau 98,11%.

36. Sub Aktivitas Pengadaan Mebel

Merupakan kegiatan pengadaan meubelair di RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal, dengan anggaran Rp920.000.000,00. Realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp896.442.250,00 atau 97,44%. Pada tahun 2024 dianggarkan Rp500.000.000,00. Realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp482.580.000,00 atau 96,52%.

37. Sub Aktivitas Pengadaan Aset Tetap Lainnya

Merupakan kegiatan pengadaan tanah rumah sakit di RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal, dengan anggaran Rp4.385.000.000,00. Realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp3.851.662.500,00 atau 87,84%. Pada tahun 2024 dianggarkan Rp450.000.000,00. Realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp447.299.400,00 atau 99,40%.

38. Sub Aktivitas Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Merupakan kegiatan pembangunan toren air Gedung Gizi dan *exhaust hood* serta rehabilitasi Gedung IGD/Ponek Lantai 3 dan 4 di RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal dengan anggaran Rp1.275.000.000,00. Realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar 1.224.331.850,00 atau 96,03%.
39. Sub Aktivitas Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Merupakan kegiatan pengadaan sarana dan prasarana, yaitu pembangunan ruang kantor dan poliklinik serta pembuatan jalur troli bersih Gedung Gizi di RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal, dengan anggaran Rp800.000.000,00. Realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp755.418.500,00 atau 94,43%. Pada tahun 2024 dianggarkan untuk kegiatan pembangunan pagar rumah sakit di RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal, dengan anggaran Rp700.000.000,00. Realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp677.486.000,00 atau 96,78%.
40. Sub Aktivitas Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Merupakan kegiatan pembuatan jalur troli Gedung Gizi dan renovasi Gedung dan bangunan insidentil di RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal, dengan anggaran Rp1.300.000.000,00. Realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp1.243.226.500,00 atau 95,63%. Pada tahun 2024 dianggarkan untuk kegiatan renovasi ruang TAK pasien jiwa Bougenvile di RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal sebesar Rp1.000.000.000,00. Realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp991.536.000,00 atau 99,15%.

41. Sub Aktivitas Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Merupakan kegiatan renovasi Ruang Dahlia dan instalasi lampu trotoar dan *skybridge* di RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal, dengan anggaran Rp1.500.000.000,00. Realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp1.449.373.000,00 atau 96,62%. Pada tahun 2024 dianggarkan untuk renovasi Ruang Dahlia di RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal sebesar Rp2.000.000.000,00. Realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp1.981.721.000,00 atau 99,09%.
42. Sub Aktivitas Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Merupakan kegiatan pengadaan sarana dan prasarana pendukung di RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal di antaranya rumah genset dan perlengkapannya serta renovasi ruang rawat inap KRIS, dengan anggaran Rp1.600.000.000,00. Realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp1.533.894.000,00 atau 95,87%. Pada tahun 2024 dianggarkan untuk kegiatan penataan trotoar depan rumah sakit di RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal, dengan anggaran Rp1.950.000.000,00. Realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp1.918.391.000,00 atau 98,38%.
43. Sub Aktivitas Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Merupakan kegiatan pengadaan kendaraan dinas atau operasional di RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal, dengan anggaran Rp580.000.000,00. Realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp558.100.000,00 atau 96,22%.
44. Sub Aktivitas Penyediaan Jasa Konsultan
Merupakan kegiatan penyediaan jasa konsultan di RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal, dengan anggaran Rp80.000.000,00.

Realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp73.593.000,00 atau 91,99%.

45. Sub Aktivitas Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Merupakan kegiatan pengadaan Gedung di RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal, dengan anggaran Rp1.000.000.000,00. Realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp963.619.000,00 atau 96,36%. Pada tahun 2024 dianggarkan untuk kegiatan pembangunan gedung gizi lanjutan di RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal, dengan anggaran Rp900.000.000,00. Realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp889.615.000,00 atau 98,85%.

3.4 Prestasi dan Penghargaan

Pada tahun 2025, RSUD dr. Soeselo Kabupaen Tegal telah memperoleh prestasi dan penghargaan baik di tingkat regional maupun tingkat provinsi. Daftar prestasi dan penghargaan yang telah diterima yaitu:

1. Juara 7 Badan Publik RSUD Kota/Kabupaten Informatif se-Jawa Tengah dalam Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Award oleh Komisi Informasi Jawa Tengah Tahun 2025



Gambar 3. 1 Penerimaan Penghargaan Juara 7 Badan Publik RSUD Kota/Kabupaten Informatif se-Jawa Tengah dalam Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Award

2. Juara 3 Badan Publik Informatif dalam Ajang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Award Perangkat Daerah Kabupaten Tegal oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tegal Tahun 2025



Gambar 3. 2 Penerimaan Penghargaan Juara 3 Badan Publik Informatif dalam Ajang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Award Perangkat Daerah Kabupaten Tegal

3. Juara 8 dengan Kategori Memuaskan pada Audit Sistem Kearsipan Internal (ASKI) dalam Ajang Pengelolaan Kearsipan Tingkat Perangkat Daerah Tahun 2025



Gambar 3. 3 Penerimaan Penghargaan Juara 8 dengan Kategori Memuaskan pada Audit Sistem Kearsipan Internal (ASKI) dalam Ajang Pengelolaan Kearsipan Tingkat Perangkat Daerah Tahun 2025

4. Juara 2 dalam Ajang Festival Parade Budaya Hasil Bumi pada Peringatan Hari Jadi Kabupaten Tegal ke-424 Tahun 2025



Gambar 3. 4 Penerimaan Penghargaan Juara 2 dalam Ajang Festival Parade Budaya Hasil Bumi pada Peringatan Hari Jadi Kabupaten Tegal ke-424 Tahun 2025

5. Kategori “A” dan Predikat “Pelayanan Prima” dalam Ajang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) Tahun 2024



Gambar 3. 5 Penerimaan Penghargaan Kategori “A” dan Predikat “Pelayanan Prima” dalam Ajang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) Tahun 2024

6. Juara 1 dengan Kategori “Sangat Baik” dalam Ajang Penghargaan Pengelolaan SP4N Lapor OPD Kabupaten Tegal oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tegal Tahun 2024



Gambar 3. 6 Penerimaan Penghargaan Juara 1 dengan Kategori “Sangat Baik” dalam Ajang Penghargaan Pengelolaan SP4N Lapor OPD Kabupaten Tegal

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2025 merupakan wujud pertanggungjawaban kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi rumah sakit selama tahun anggaran 2025. LKjIP ini memuat perencanaan kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja antara Bupati Tegal dengan Direktur RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal.

Hasil pengukuran dan analisis capaian kinerja tahun 2025 mengacu pada Perjanjian Kinerja Penetapan Tahun 2025 (Rencana Kerja Tahun 2025 dan Renstra RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2025-2026) dan disesuaikan melalui Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 (Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 dan Renstra RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2025-2029). Berdasarkan hasil yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa kinerja RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal berada pada kategori Sangat Tinggi dan seluruh indikator telah mencapai bahkan melampaui target yang ditetapkan.

Capaian kinerja sesuai Perjanjian Kinerja Penetapan Tahun 2025 (Renstra RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2025-2026) menunjukkan bahwa:

1. Nilai IKM RSUD terealisasi sebesar 87,80 dari target 86,00 atau mencapai 102,09% dengan kategori Sangat Tinggi;
2. Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Perangkat Daerah RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal terealisasi sebesar 100% dari target 100% atau mencapai 100% dengan kategori Sangat Tinggi;
3. Nilai Kesehatan Kinerja BLUD RSUD dr. Soeselo teralisasi AA (86,20) dari target AA (86,15) atau mencapai 100,06% dengan kategori Sangat Tinggi.

Selanjutnya, capaian kinerja sesuai Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 (Renstra RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2025-2029) menunjukkan bahwa:

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) RSUD dr. Soeselo terealisasi sebesar 87,80 dari target 86,00 atau mencapai 102,09% dengan kategori Sangat Tinggi;
2. Nilai Kinerja BLUD RSUD dr. Soeselo terealisasi sebesar 78,64% dari target 78,60% atau mencapai 100,05% dengan kategori Sangat Tinggi.

Secara keseluruhan capaian kinerja RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2025 mencerminkan bahwa proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan sumber daya telah berjalan efektif dan selaras dengan arah kebijakan strategis rumah sakit. Hal ini sekaligus menunjukkan komitmen RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal dalam memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

4.2. Rekomendasi

Sebagai tindak lanjut atas capaian kinerja tahun 2025, rekomendasi yang perlu dilaksanakan untuk menjaga keberlanjutan dan peningkatan kinerja RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal di tahun berikutnya, di antaranya:

1. Mempertahankan dan meningkatkan konsistensi capaian kinerja secara progresif;
2. Meningkatkan mutu pelayanan berorientasi kepuasan masyarakat melalui penguatan budaya pelayanan prima, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta memastikan hasil survei kepuasan masyarakat dijadikan dasar perbaikan layanan secara berkelanjutan;
3. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan sumber daya;

4. Memperkuat monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala untuk memastikan pencapaian target terjaga serta mengantisipasi potensi kendala secara dini melalui langkah korektif yang tepat;
5. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan sarana prasarana pendukung pelayanan guna mendukung peningkatan kualitas pelayanan kesehatan secara berkelanjutan.

Melalui pelaksanaan rekomendasi tersebut, diharapkan kinerja RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal pada tahun berikutnya makin optimal, berdaya saing, dan dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

Slawi, 27 Februari 2026

Direktur RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal



dr. Guntur Muhammad Taqwin, M.Sc., Sp.An.
Pembina Utama Muda
NIP. 197003092003121005

LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

RSUD dr. SOESELO

Jalan Dr. Soetomo No. 63 Slawi Kode Pos 52419 Telepon/Faks. (0283) 491016
Website: <https://rsudsoeselo.tegalkab.go.id/> E-mail : kontak[at]rsudsoeselo.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : dr. GUNTUR MUHAMMAD TAQWIN, M.Sc., Sp.An.

Jabatan : DIREKTUR RSUD dr. SOESELO KABUPATEN TEGAL

Selanjutnya disebut pihak pertama,

Nama : AGUSTYARSYAH

Jabatan : Pj. BUPATI TEGAL

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Slawi, 7 Januari 2025

Pihak Kedua



Pihak Pertama

DIREKTUR RSUD dr. SOESELO
KABUPATEN TEGAL

dr. GUNTUR MUHAMMAD TAQWIN, M.Sc., Sp.An.
Petugas Utama Muda
NIP. 19700309 200312 1 005

**PERJANJIAN KINERJA
DIREKTUR RSUD DOKTER SOESELO KABUPATEN TEGAL
TAHUN ANGGARAN 2025**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kinerja Kesehatan BLUD	Nilai IKM RSUD	86%
		Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah RSUD dr. Soeselo	100%
		Nilai kesehatan kinerja BLUD RSUD dr. Soeselo	AA (86,15)

	PROGRAM	ANGGARAN (RP.)	KETERANGAN
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	202.480.324.600	Dana Alokasi Umum, Retribusi Jasa Usaha, DAK dan BLUD
2.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	14.040.000.000	DBH CHT dan DAK
	Jumlah	216.520.324.600	

Slawi, 7 Januari 2025

Pihak Kedua


BUPATI TEGAL,
AGUSTYARSYAH



Pihak Pertama

DIREKTUR RSUD dr. SOESELO
KABUPATEN TEGAL

dr. GUNTUR MUHAMMAD TAQWIN, M.Sc., Sp.An.
Pembina Utama Muda
NIP. 19700309 200312 1 005





PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : dr. GUNTUR MUHAMMAD TAQWIN, M.Sc., Sp.An.

Jabatan : DIREKTUR RSUD dr. SOESELO KABUPATEN TEGAL

Selanjutnya disebut pihak pertama,

Nama : ISCHAK MAULANA ROHMAN

Jabatan : BUPATI TEGAL

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Slawi, 26 September 2025


Pihak Kedua


BUPATI TEGAL,

ISCHAK MAULANA ROHMAN



Pihak Pertama

DIREKTUR RSUD dr. SOESELO
KABUPATEN TEGAL

dr. GUNTUR MUHAMMAD TAQWIN, M.Sc., Sp.An.
Pembina Utama Muda
NIP. 19700309 200312 1 005



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
DIREKTUR RSUD DOKTER SOESELO KABUPATEN TEGAL
TAHUN ANGGARAN 2025**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan rujukan kepada masyarakat	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86 Nilai Indeks
2.	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan BLUD	Indeks Kinerja BLUD	78,6 Persen

	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	296.150.705.121	Dana Alokasi Umum, Retribusi Jasa Usaha, DAK dan BLUD
2.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	14.086.000.000	DBH CHT dan DAK
	Jumlah	310.236.705.121	

Slawi, 26 September 2025

Pihak Kedua



Pihak Pertama





RSUD dr. SOESELO
KABUPATEN TEGAL